



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Isna Yusdiati, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 23 No. 58 Rt. 04 Rw.

02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Anna Azharniyah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin HM No. 81 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor 72/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 6 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Rudi Indra Kesuma, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan A Yani Km. 36 No.04 Rt/ Rw. 001/006 Gg. Purnama, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di kantor Denny Indrayana & Rekan (INTEGRITY Law Firm) di Jalan Yani Km. 36,6 (depan Q Mall) Banjarbaru, Kalimantan Selatan 707140 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor 133/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 22 Juli, 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. DR. Yusti Yudiawati, S.T, M.T, bertempat tinggal di Komplek Citra Persada Asri Jalan Lestari I/23 Rt.17 Rw. 03 Sungai Besar Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Sugian Noor, S.Km, bertempat tinggal di Komplek Citra Persada Asri Jalan Lestari I/23 Rt.17 Rw. 03 Sungai Besar Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



4. Nizar Yudiawan, St, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 276 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten. Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supiansyah Darham, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat Konsultasi Hukum Supiansyah Darham, S.E., S.H., & Rekan di Karang Anyar II Jalan Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari RT. 05 RW.002 No.1 Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor 87/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB tanggal 2 Juni 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Mei 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Kalimantan Soil Engineering didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian PT. Kalimantan Soil Engineering, yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Sylvia, SH dengan Nomor 109 tanggal 23 Februari 2007 dan kemudian dibuat akta perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KSE yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H., pada tanggal tanggal 7 Nopember 2008 Nomor 15.
2. Bahwa modal dasar perseroan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing masing bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditempatkan 25 persen atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan telah ditempatkan oleh para pendiri masing-masing yaitu :

Halaman 2 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyonya YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T., sebanyak 150 saham atau sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta Rupiah).
- Nyonya ISNA YUSDIATI, SP sebanyak 100 saham atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3. Bahwa PT. Kalimantan Soil Engineering didirikan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KSE yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H. pada tanggal tanggal 7 Nopember 2008 Nomor 15 sebagai berikut :
 - Nyonya ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama (PENGUGAT)
 - Tuan AMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur
 - Nyonya YUSTI YUDIAWATI,ST,MT selaku Komisaris Utama (TERGUGAT II)
 - Tuan SUGIAN NOOR Selaku Komisaris (TERGUGAT III)
- 4. Bahwa berdasarkan undangan panggilan pertama RUPS Tahunan pada tanggal 1 Juli 2019 yang dilakukan oleh Direktur AMRU ROUSTAM POHAN dimana RUPS Tahunan tersebut tidak memenuhi kourum sehingga dilakukan undangan Panggilan kedua RUPS Tahunan pada tanggal 17 Juli 2019.
- 5. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan surat tanggal 20 Juli 2019 yang menyatakan AMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur dan ISNA YUSDIATI selaku Direktur Utama PT. KSE (PENGGUGAT) atau disebut sebagai Direksi sudah tidak sah karena masa jabatannya telah berakhir sehingga pada tanggal 26 Juli 2019 Direksi AMRU ROUSTAM POHAN dan ISNA YUSDIATI (PENGGUGAT) menyatakan panggilan undangan RUPS Tahunan ke dua batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
- 6. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 26 Juli 2019 selaku pemegang saham 40 persen menawarkan kepada pemegang saham 60 persen atau TERGUGAT II untuk membeli saham milik PENGGUGAT dan jika TERGUGAT II tidak berminat membeli saham milik PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga tidak menemukan pihak ketiga untuk membeli sahamnya maka PENGGUGAT meminta untuk di bubarkannya PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING (PT. KSE).
- 7. Bahwa TERGUGAT II selaku pemegang saham 60 persen PT. KSE pada tanggal 1 Agustus 2019 mengundang RUPS kepada PENGGUGAT dengan salah satu agenda persetujuan rencana penjualan saham 40 persen milik PENGGUGAT yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019.
- 8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 PENGGUGAT memberitahukan mengenai harga jual saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II namun pada tanggal 9 Agustus 2019 TERGUGAT II menyatakan tidak tertarik membeli saham milik PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat pada tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 003/RUPS-PS/KSE/VIII/2019 TERGUGAT II selaku KOMISARIS UTAMA dan TERGUGAT III selaku KOMISARIS melakukan undangan RUPSLB kepada PENGGUGAT selaku pemegang saham 40 persen.
10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 PENGGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT II selaku pemegang saham 60 persen bahwa undangan tersebut tidak sah secara hukum dikarenakan undangan tersebut dibuat oleh KOMISARIS UTAMA dan KOMISARIS yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KSE yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H., pada tanggal 7 Nopember 2008 Nomor 15 .
11. Bahwa dengan demikian Direksi dan Komisaris PT. KSE telah berakhir masa jabatannya sehingga PT. KSE tidak memiliki kepemimpinan untuk melakukan undangan pemanggilan RUPS. Sehingga apabila para pemegang saham bersepakat untuk mengadakan RUPS maka dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Namun dikarenakan tidak adanya kata sepakat maka RUPS dapat dimintakan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemanggilan RUPS sehingga pemegang saham minoritas dapat dilindungi hal ini dapat dilihat dari Undang Perseroan Terbatas Pasal 80 ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang Perseroan Terbatas dikarenakan berakhirnya masa jabatan sehingga tidak lagi memiliki kewenangan mewakili perseroan untuk melakukan pemanggilan RUPS.
12. Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik berusaha mengundang TERGUGAT II pada tanggal 19 Agustus 2019 selaku pemegang saham 60 persen untuk RUPSLB pada tanggal 5 September 2019 untuk pelaksanaan RUPS pukul 10.00 Wita dengan agenda pembubaran PT. Kalimantan Soil Engineering (PT. KSE) dan Penunjukan Kurator. Yang di sebabkan karena TERGUGAT II selaku pemegang saham 60 persen PT. KSE tidak berniat untuk membeli saham milik PENGGUGAT selaku pemegang saham 40 persen PT. KSE dan PENGGUGAT tidak menemukan pembeli lain namun TERGUGAT II tidak hadir dalam RUPSLB tersebut sehingga PENGGUGAT melakukan undangan RUPSLB ke dua pada tanggal 6 September 2019 revisi tanggal 10 September 2019 namun TERGUGAT II tidak hadir juga.

Halaman 4 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa TERGUGAT II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tetap melaksanakan RUPSLB PT. KSE pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 Wita berdasarkan Undangan RUPSLB tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Komisaris Utama dan Komisaris PT. KSE, walaupun telah dinyatakan undangan tersebut tidak sah pada point 10 dan RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh PENGGUGAT. Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :
- (1) Persetujuan rencana penjualan saham 40 persen Sdr. ISNA YUSDIATI
 - (2) Pertanggung jawaban Direksi Perseroan,
 - (3) Pengangkatan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
 - (4) Lain-lain.
14. Bahwa TERGUGAT III MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM selaku KOMISARIS yang telah berakhir masa jabatannya namun tetap saja berindak selaku Ketua Rapat dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut, yang mana TERGUGAT III merupakan suami dari TERGUGAT II atau Pemegang saham 60 persen.
15. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Surat tanggal 2 September 2019 telah memberitahukan kepada TERGUGAT II mengenai Risalah RUPSLB PT. KSE yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum untuk tidak dituangkan kedalam Akta Notaris namun TERGUGAT II tidak menanggapi penolakan dari PENGGUGAT tetapi TERGUGAT II memerintahkan TERGUGAT IV untuk menghadap ke Notaris selaku Pejabat Umum untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat
16. Bahwa TERGUGAT IV telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dikarenakan walaupun tidak menghadiri RUPSLB tersebut namun dengan berani membawa Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dihadapan TERGUGAT I dan bertindak selaku kuasa untuk hadir dihadapan Notaris selaku pejabat umum dan menandatangani akta outentik untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian Hukum dan HAM.
17. Bahwa TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN KELALAIAN DALAM JABATANNYA SELAKU PEJABAT UMUM/NOTARIS dengan membuat Akta autentik tanpa memperhatikan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. TERGUGAT I tetap membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering Nomor 03 tanggal 10 September 2019 dan telah mendaftarkan dalam SABH dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

Halaman 5 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan SK Perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019 walaupun Risalah RUPSLB yang dibawa oleh TERGUGAT IV terdapat cacat hukum, Sehingga TERGUGAT I mendapatkan sanksi karena kelalaiannya oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana surat keputusan MPN Nomor UM.MPWN Prov Kal-Sel 12.19.01 Tanggal 30 Desember 2019. Dengan demikian TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan terutama merugikan PENGUGAT selaku Pemegang saham minoritas .

18. Bahwa Materi RUPSLB yang dibuat TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Kesalahan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tertanggal 10 september 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut adalah sebagai berikut :

1. Telah merubah terhadap anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan Perseroan hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

No	Anggaran dasar	Akta penyesuaian KLB Notaris Rudi Indra Kusuma (TERGUGAT I)
1	Pembangunan	Konstruksi
2	Perdagangan	Industry pengolahan
3	Perindustrian	Pertambangan dan penggalian
4	Pertambangan	Aktifitas profesioanal dan ilmiah dan teknis
5	Pengangkutan darat	
6	Pertanian	

2. Bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” sehingga perhitungan sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham atau sebanyak 66,7 persen sedangkan RUPSLB disahkan dengan jumlah seluruh saham sebanyak 60 persen saja.

3. Bahwa dalam undangan RUPSLB agenda “lain-lain” yang mana digunakan untuk menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran dasar, yang mana keputusan yang diambil dalam rapat tersebut tidak sesuai/ melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Halaman 6 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas dalam Pasal 75 Ayat (3) yang berbunyi “RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat”.

19. Bahwa Oleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses RUPSLB dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan maka secara hukum dapat dinyatakan bahwa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tertanggal 10 september 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut adalah TIDAK SAH atau MELAWAN HUKUM sehingga sudah sepatutnya dibatalkan.
20. Bahwa sesuai hasil rapat karyawan dengan TERGUGAT II pada tanggal 13 Agustus 2019 bahwa TERGUGAT II memutuskan pembubaran PT. KSE dan PHK Karyawan sehingga pada bulan September 2019 sudah tidak adanya karyawan yang mau bekerja semenjak terjadinya perubahan kepemimpinan PT. KSE sampai saat ini.
21. Bahwa PENGGUGAT menerima surat tembusan dari karyawan pada tanggal 2 Oktober 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT II selaku pemegang saham 60 persen yang menyatakan dalam Point 2 surat karyawan tersebut “Dengan dibentuknya Direksi Baru PT. KSE kami seluruh karyawan tidak bisa ikut bekerja diperusahaan tersebut”.
22. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT II yang melakukan RUPSLB yang melawan hukum dan PHK Karyawan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar terhadap PENGGUGAT mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) karena tidak beroperasinya PT KSE.
23. Bahwa berdasarkan penjelasan dari point 1 hingga point 23 yang PENGGUGAT jelaskan diatas secara nyata dan jelas TERGUGAT I telah melakukan KELALAIAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA selaku NOTARIS/PEJABAT UMUM sehingga merugikan PENGGUGAT. Begitu pula dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara nyata dan jelas telah menimbulkan kerugian dengan MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng.
24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian materiel yang diajukan PENGGUGAT, mohon pula agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik TERGUGAT I,

Halaman 7 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

25. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar seluruh kerugian PENGUGAT.
26. Bahwa menyatakan agar putusan pengadilan ini nantinya dengan suka rela dilaksanakan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV, maka patut juga mereka dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari apabila PARA TERGUGAT LALAI, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
27. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV banding atau kasasi.

Maka :

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, PENGUGAT meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT I (RUDI INDRA KESUMA, S.H., M.Kn.) yang merupakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tertanggal 10 september 2019 TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV melawan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atas kerugian yang di timbulkan.
5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik PARA TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari kepada PENGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Halaman 8 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai memiliki kekuatan hukum tetap.

Atau

"Memohon Putusan Seadil- adilnya dari Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II, III dan IV hadir kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Sukmandari Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum perkara dilanjutkan kemudian para pihak menyatakan keinginan berdamai / melakukan upaya damai secara sukarela yang oleh Majelis Hakim kemudian ditunjuk Mediator sdr. Liliek Fitri Handayani, S.H., namun upaya damai tetap tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang isinya sebagian tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada posita 3 sampai dengan posita 15, terdapat perubahan dimana ada yang bagian yang lebih diperinci serta digabung menjadi satu bagian posita, yang mana posita pada gugatan Penggugat sebelumnya berjumlah 27 menjadi 22 posita, berikut perubahan pada gugatan Penggugat :

1. Bahwa PT. Kalimantan Soil Engineering didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian PT. Kalimantan Soil Engineering, yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Sylvia, SH dengan Nomor 109 tanggal 23 Februari 2007 dan kemudian dibuat akta perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KSE yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H. pada tanggal tanggal 7 Nopember 2008 Nomor 15.
2. Bahwa modal dasar perseroan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham yang masing masing bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditempatkan 25 persen atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp25.000.000,00

Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dan telah ditempatkan oleh para pendiri masing-masing yaitu :

- Nyonya Yusti Yudiawati (TERGUGAT II) sebanyak 150 saham atau sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta Rupiah).
 - Nyonya Isna Yusdiati (PENGUGAT), sebanyak 100 saham atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa PT. Kalimantan Soil Engineering didirikan dengan susunan Direksi dan dewan komisaris sebagai berikut :
- Nyonya ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama (PENGUGAT)
 - Tuan AMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur
 - Nyonya YUSTI YUDIAWATI, ST, MT selaku Komisaris Utama (TERGUGAT II)
 - Tuan SUGIAN NOOR Selaku Komisaris (TERGUGAT III)
4. Bahwa Pengugat (Isna Yusdiati) dalam kedudukannya selaku Direktur utama memberikan surat penunjukan kepada Direktur (Amru Roustam Pohan) dengan nomor 005/KSE-ST/VI/2019 untuk melakukan undangan RUPS tertanggal 01 Juli 2019 dengan agenda RUPS Tahunan PT.KSE, dan tidak dihadiri oleh Yusti Yudiawati (TERGUGAT II) selaku pemegang saham 60 persen sehingga kuorum tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga dilakukan undangan kedua tertanggal 17 Juli 2019 dengan agenda RUPS Tahunan PT.KSE.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Penggugat dan Direksi membatalkan Pemanggilan ke dua undangan RUPS Tahunan, hal ini disebabkan surat tanggal 20 Juli 2019 dari Yusti Yudiawati (Tergugat II) yang mengingatkan Direksi mengenai masa jabatan yang telah berakhir. Namun bukan hanya masa jabatan Direksi yang berakhir akan tetapi masa jabatan Dewan Komisaris (Tergugat II dan Tergugat III) juga telah berakhir masa jabatannya secara hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali" dan Sebagaimana Anggaran Dasar PT. KSE yang diatur dalam Pasal 14 (3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 7 Nopember 2008 Nomor 15 yang berbunyi "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu". Persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan supaya anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan

Halaman 10 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. oleh karena hal tersebut maka diaturlah dalam penjelasan Pasal 79 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS oleh Dewan Komisaris ataupun 1/10 (satu per sepuluh) jumlah Pemegang Saham karena masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir. Berdasarkan aturan Hukum diatas maka jelas mengenai berakhirnya jangka waktu tidak secara otomatis untuk dapat diperpanjang melainkan melalui RUPS.

6. Bahwa Penggugat mengikuti aturan dalam Anggaran Dasar dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, maka Penggugat pada tanggal 26 juli 2019 menawarkan saham milik Penggugat kepada Tergugat II dan dijawab oleh Tergugat II menggunakan surat tertanggal 1 Agustus 2019 yang mengundang RUPS dengan salah satu agenda persetujuan rencana penjualan saham 40 persen milik Penggugat yang RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019. Sehingga penggugat memberitahukan penawaran harga jual saham PT. KSE menggunakan surat tertanggal 5 Agustus 2019 dan Tergugat II selaku pemegang saham membalas surat tersebut tertanggal 9 Agustus 2019 dan menyatakan tidak tertarik membeli saham milik Penggugat, Sehingga RUPS tertanggal 14 Agustus 2019 tidak terlaksana.
7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama dan Komisari PT.KSE yang telah berakhir jabatannya mengirimkan Undangan RUPS Luar Biasa kepada Penggugat selaku Pemegang saham 40 persen PT.KSE sebagaimana surat tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor 003/RUPS-PS/KSE/VIII/2019. dan Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat II selaku Pemegang saham 60 persen dengan surat tanggal 19 Agustus 2019 dikarenakan ketidakwenangan Dewan Komisaris untuk mengundang para pemegang saham dikarenakan berakhirnya masa jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KSE yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H. pada tanggal tanggal 7 Nopember 2008 Nomor 15) sehingga undangan tersebut tidak sah secara hukum dan Penggugat selaku pemegang saham PT.KSE tidak berkenan untuk hadir dalam RUPS tersebut.
8. Bahwa ketidak hadiran dari pemegang saham (PENGGUGAT) dikarenakan ketidakwenangan dari Dewan Komisaris yang mengundang karena Penggugat mengikuti aturan hukum yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-undang

Halaman 11 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga seharusnya para pemegang saham bersepakat mengadakan RUPSLB untuk pengangkatan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir jangka waktunya dan apabila tidak tercapainya kata sepakat maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta dilaksanakannya RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernah melakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 6 September 2019 revisi tanggal 10 September 2019 sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ataupun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan sebelum Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan RUPSLB tersebut pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 Wita tanpa kehadiran Penggugat selaku pemegang saham PT. KSE dan Tergugat IV hadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, SH.,M.Kn. dapat terlihat jelas tindakan kesewenangan dari Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

9. Bahwa TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan telah diinput dalam data base perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019. yang didalamnya terlihat jelas kelalaian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan Undang-undang, sebagai berikut :
 - a. Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23 Agustus 2019 MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - b. Mata acara rapat yang ke 4 dalam undangan RUPSLB "lain-lain" yang mana tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat

Halaman 12 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat Tidak Hadir RUPS MELANGGAR Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- c. RUPS untuk mengubah anggaran dasar Kuorum kehadiran perhitungan sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham atau sebanyak 66,7 persen sedangkan RUPSLB disahkan dengan jumlah seluruh saham sebanyak 60 persen MELANGGAR Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. ketidakwenangan Dewan Komisaris untuk mengundang para pemegang saham dan menjadi ketua rapat dikarenakan berakhirnya masa jabatannya MELANGGAR pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar dan Pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Bahwa Tergugat I telah mendapatkan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana surat keputusan MPN Nomor 01/MPWNotaris Prov Kalimantan Selatan/12/2009 Tanggal 30 Desember 2019 akibat kelalaiannya dalam membuat akta autentik. Sehingga TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan yang merugikan Perseroan terutama merugikan PENGGUGAT selaku Pemegang saham minoritas .

10. Bahwa TERGUGAT II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Bertindak dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama yang telah berakhir masa jabatannya menandatangani undangan RUPSLB Melanggar pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar dan Pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Melaksanakan RUPS kurang dari waktu yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Melanggar Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan menetapkan sendiri Mata acara rapat "lain-lain" tanpa dihadiri semua pemegang saham.
- d. Bertindak melawan hukum selaku Pemegang saham untuk memutuskan RUPS tanpa memperhatikan Anggaran dasar dan Undang-Undang Melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai pengertian Perseroan terbatas) hal ini sebagaimana dianjurkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa MPDN Kota Banjarbaru tertanggal 6 November 2019 yang menyatakan "pendirian Perseroan Terbatas (dalam hal

Halaman 13 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini PT. KSE) merupakan kesepakatan hukum diantara para pihak untuk mendirikan badan usaha, berdasarkan asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende krecht der overeenkomst*) dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Berdasarkan asas tersebut, maka selama PT. KSE masih berdiri maka para pihak masih saling terkait untuk menjalankan kewajiban dan haknya berkaitan dengan perjanjian yang telah dibuatnya". RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Risalah RUPSLB (perjanjian dibawah tangan) dan dituangkan dalam Akta Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga menjadi Akta Autentik) RUPS dituangkan dalam bentuk Risalah RUPS sebagai perjanjian antara para pemegang saham tentu harus tunduk terhadap Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah suatu perjanjian terutama dalam ayat (4) mengenai suatu sebab yang halal. Yang mana memiliki akibat Batal Demi Hukum. dan dalam RUPSLB sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 yang mana terdapat beberapa aturan dalam undang-undang perseroan terbatas tidak dipenuhi atau bertentangan, Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Anggaran dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu sebab yang halal sehingga mengakibatkan BATAL DEMI HUKUM ATAU DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

11. Bahwa TERGUGAT III MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Menandatangani undangan RUPSLB dalam kedudukannya yang tidak berwenang sebagai komisaris yang telah berakhir masa jabatannya MELANGGAR pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar dan Pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Masa jabatan berakhir namun tetap saja bertindak selaku Ketua Rapat MELANGGAR pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar dan Pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Jangka waktu pemanggilan dan pelaksanaan RUPS yang hanya 8 hari (Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23 Agustus 2019) MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat Mata acara rapat yang ke 4 dalam undangan RUPSLB “lain-lain” sebagai perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan tanpa dihadiri seluruh pemegang saham MELANGGAR Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- e. Kesalahan dalam menghitung kuorum RUPS sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham atau sebanyak 66,7 persen sedangkan RUPSLB disahkan dengan jumlah seluruh saham sebanyak 60 persen MELANGGAR Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

12. Bahwa TERGUGAT IV telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dikarenakan walaupun tidak menghadiri RUPSLB tersebut namun dengan berani membawa Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dihadapan TERGUGAT I dan bertindak selaku kuasa untuk hadir dihadapan Notaris selaku pejabat umum dan menandatangani akta autentik untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian Hukum dan HAM.

13. Bahwa Materi RUPSLB yang dibuat oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Kesalahan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tertanggal 10 september 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut adalah sebagai berikut :

1. Telah merubah terhadap anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan Perseroan hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

0.	Anggaran dasar	Akta penyesuaian KLBI Notaris Rudi Indra Kusuma
	Pembangunan	Konstruksi
	Perdagangan	Industry pengolahan
	Perindustrian	Pertambangan dan penggalian
	Pertambangan	Aktifitas profesioanal dan ilmiah dan teknis
5	Pengangkutan darat	
	Pertanian	

2. Bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” sehingga perhitungan

Halaman 15 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham atau sebanyak 66,7 persen sedangkan RUPSLB disahkan dengan jumlah seluruh saham sebanyak 60 persen saja.

3. Bahwa dalam undangan RUPSLB agenda “lain-lain” yang mana digunakan untuk menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran dasar, yang mana keputusan yang diambil dalam rapat tersebut tidak sesuai/ melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 75 Ayat (3) yang berbunyi “RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat”.
14. Bahwa Oleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses RUPSLB yang dituangkan dalam Risalah RUPS (perjanjian dibawah tangan) sehingga tunduk kepada syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPer karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan sehingga suatu sebab yang halal tidak terpenuhi membuat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum, maka dengan demikian secara hukum dapat dinyatakan bahwa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tertanggal 10 september 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut adalah TIDAK SAH atau MELAWAN HUKUM sehingga sudah sepatutnya DIBATALKAN.
15. Bahwa sesuai hasil rapat karyawan dengan TERGUGAT II pada tanggal 13 Agustus 2019 bahwa TERGUGAT II memutuskan pembubaran PT. KSE dan PHK Karyawan sehingga pada bulan September 2019 sudah tidak adanya karyawan yang mau bekerja semenjak terjadinya perubahan kepemimpinan PT. KSE sampai saat ini.
16. Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Tembusan dari Karyawan pada tanggal 02 Oktober 2019 yang ditunjukkan kepada TERGUGAT II selaku Pemegang Saham 60 persen yang menyatakan dalam Poin 2 Surat Karyawan tersebut “Dengan dibentuknya Direksi Baru PT. KSE kami seluruh Karyawan tidak bisa ikut bekerja diperusahaan tersebut”.
17. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT II yang melakukan RUPSLB yang melawan Hukum dan PHK Karyawan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar terhadap PENGGUGAT mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) karena tidak beroperasinya PT. KSE.
18. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Poin 1 hingga point 17 yang PENGGUGAT jelaskan diatas secara nyata dan jelas TERGUGAT I telah melakukan

Halaman 16 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELALAIAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA selaku NOTARIS / PEJABAT UMUM sehingga merugikan PENGUGAT. Begitu pula dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara nyata dan jelas telah menimbulkan kerugian dengan MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng.

19. Bahwa Untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan PENGUGAT, mohon pula agar Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk Meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
20. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar seluruh kerugian PENGUGAT.
21. Bahwa menyatakan agar Putusan Pengadilan ini nantinya dengan sukarela dilaksanakan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV maka patut juga mereka dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari apabila PARA TERGUGAT LALAI, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
22. Bahwa PENGUGAT juga Mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV Banding atau Kasasi.

Maka :

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, PENGUGAT meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT I (RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn) yang merupakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tertanggal 10 september 2019 TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM.
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV Melawan Hukum.

Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV Tanggung Renteng membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atas kerugian yang ditimbulkan.
5. Menyatakan sah Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik PARA TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehari kepada PENGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan Putusan Pengadilan ini Serta Merta dilaksanakan walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya Hukum Banding atau Kasasi.
8. Membebaskan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai memiliki kekuatan hukum tetap.

Atau

"Memohon Putusan Seadil- adilnya dari Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat

- 1.1 Bahwa Gugatan 25/2020 secara nyata kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dalam Posita angka 9 dan angka 12 Gugatan 25/2020 menyatakan sebagai berikut:

Posita angka 9 halaman 5:

Bahwa TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan telah diinput dalam data base [sic!] perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019, yang didalamnya terlihat jelas kelalaian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan Undangundang [...]

Posita angka 12 halaman 8:

Halaman 18 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Bahwa TERGUGAT IV telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dikarenakan walaupun tidak menghadiri RUPSLB tersebut namun dengan berani membawa Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dihadapan TERGUGAT I dan bertindak selaku kuasa untuk hadir dihadapan Notaris selaku pejabat umum dan menandatangani akta autentik untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian [sic!] Hukum dan HAM.

Namun, Penggugat tidak menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, padahal Menkumham dalam perkara *a quo* terlibat langsung dengan mengeluarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dan Surat Keputusan Menkumham atas Akta PKR RUPSLB yang didaftarkan oleh Tergugat I.

1.2 Bahwa terkait kekurangan pihak suatu gugatan, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 117, menyatakan sebagai berikut:

Buku Hukum Acara Perdata Yahya Harahap Halaman 117:

Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam Gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa Gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium.

Kemudian dalam buku yang sama halaman 811, Yahya Harahap menjelaskan macammacam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, salah satunya adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

Buku Hukum Acara Perdata Yahya Harahap Halaman 811:

Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;



d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO)

1.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 ("Yurisprudensi MA 1980") menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi MA 1980:

Untuk Gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima.

1.4 Bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali, gugatan terkait pembatalan akta RUPS menempatkan Menkumham sebagai turut tergugat dan amar-amar putusannya pun mengabulkan gugatan dan meminta Menkumham untuk tunduk dan patuh pada amar putusan. Adapun beberapa putusan tersebut dapat kami jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan MA	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1.	PMA No. 1580 K/Pdt/2018	28 Agustus 2018	Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (Menkumham) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
2.	PMA No. 862/Pdt/2013	2 Oktober 2013	Menghukum Turut Tergugat VI (Menkumham) untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham



			Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta
3.	PMA No. 238 PK/Pdt/2014	29 Oktober 2014	Menolak permohonan peninjauan kembali PT BERKAH KARYA BERSAMA, tersebut Adapun Amar Putusan Kasasi Perkara No. 862/Pdt/2013 yang dimohonkan PK berbunyi: Menghukum Turut Tergugat VI (Menkumham) untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta

1.5 Bahwa berdasarkan argumentasi, teori, dan diperkuat dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung, disimpulkan bahwa Gugatan 25/2020 yang diajukan oleh Penggugat jelas dan nyata kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Oleh sebab itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan 25/2020 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena adanya inkonsistensi dan pertentangan antara Posita dan Petitum

2.1 Bahwa Gugatan 25/2020 secara kasat mata bersifat kabur/tidak jelas karena adanya inkonsistensi serta pertentangan antara Posita dan Petitum. Dalam Posita angka 10 halaman 7 menyatakan sebagai berikut:

Posita angka 10:

[...] Yang mana memiliki akibat Batal Demi Hukum. dan dalam RUPSLB sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10

September 2019 yang mana terdapat beberapa aturan dalam undang-undang perseroan terbatas tidak dipenuhi atau bertentangan, Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Anggaran dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas dan tidak dapat dikategorikan [sic!] sebagai suatu sebab yang halal sehingga mengakibatkan BATAL DEMI HUKUM ATAU DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

Kemudian, Penggugat menyatakan dalam Posita angka 14 halaman 10 sebagai berikut:

Posita angka 14:

Bahwa Oleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses RUPSLB yang dituangkan dalam Risalah RUPS (perjanjian dibawah tangan) sehingga tunduk kepada syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHP karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan sehingga suatu sebab yang halal tidak terpenuhi membuat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum, maka dengan demikian secara hukum dapat dinyatakan bahwa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 03 tertanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut adalah TIDAK SAH atau MELAWAN HUKUM sehingga sudah sepatutnya DIBATALKAN.

Sedangkan, Penggugat dalam Petitum angka 2 halaman 11 yang menyatakan sebagai berikut:

Petitum angka 2:

Menyatakan Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT I (RUDI INDRA KESUMA S.H,M.Kn) yang merupakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 03 tertanggal 10 September 2019 TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM.

Halaman 22 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Bahwa dalam terminologi hukum, “DIBATALKAN” dan “BATAL DEMI HUKUM” adalah 2 (dua) hal berbeda menurut hukum positif Indonesia. Merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), dalam hal melahirkan suatu perikatan hukum, diperlukan pemenuhan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 yang berbunyi:

Pasal 1320 KUH Perdata:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut, lebih lanjut dijabarkan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu syarat subyektif (syarat 1 dan 2) dan obyektif (syarat 3 dan 4). Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut “DAPAT DIBATALKAN” yang diartikan salah satu pihak dapat memintakan pembatalan tersebut. Sedangkan, jika tidak dapat memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut adalah “BATAL DEMI HUKUM” yaitu perjanjian dianggap tidak pernah ada/tidak pernah dilahirkan/tidak pernah ada suatu perikatan.

2.3 Bahwa Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian (Jakarta: PT. Gramedia), halaman 4, menyatakan bahwa batal demi hukum dan dapat dibatalkan adalah dua hal yang berbeda dengan akibat hukum yang berbeda pula, yang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

Buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian Halaman 4:

Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (Atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan perundangundangan) memang begitu adanya. Dengan demikian, ‘batal demi hukum’ menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.

Frasa ‘dapat dibatalkan’ sangat berbeda maknanya dengan frasa ‘batal demi hukum’ sebab ‘dapat dibatalkan’ menyiratkan makna perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu, atau batalnya sesuatu itu terjadi tidak secara otomatis, tidak dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan.

Halaman 23 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



2.4 Bahwa dalam Gugatan 25/2020, Penggugat menyatakan Akta 03 tidak sah oleh sebab ketidakhadiran Penggugat dalam pelaksanaan RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 dan karenanya harus dibatalkan, sebagaimana didalilkan dalam Posita angka 7, 8 dan 14, yang berbunyi:

Posita angka 7 halaman 5:

[...] Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat II selaku Pemegang saham 60% dengan surat tanggal 19 Agustus 2019 dikarenakan ketidakwenangan Dewan Komisaris untuk mengundang para pemegang saham dikarenakan berakhirnya masa jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KSE yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H. pada tanggal 7 Nopember 2008 Nomor 15) sehingga undangan tersebut tidak sah secara hukum dan Penggugat selaku pemegang saham PT.KSE tidak berkenan untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Posita angka 8 halaman 5:

Bahwa ketidak hadiran dari pemegang saham (PENGGUGAT) dikarenakan ketidakwenangan dari Dewan Komisaris yang mengundang [...]. Namun Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan RUPSLB tersebut pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 Wita tanpa kehadiran Penggugat selaku pemegang saham PT. KSE [...]

Posita angka 14 halaman 10:

Bahwa Oleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses RUPSLB dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan maka secara hukum dapat dinyatakan bahwa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 03 tertanggal 10 september 2019 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut adalah TIDAK SAH atau MELAWAN HUKUM sehingga sudah sepatutnya dibatalkan.

Oleh sebab ketidakhadiran Penggugat dalam pelaksanaan RUPSLB serta adanya bukti Surat tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Penggugat (dimana Surat a quo disebutkan sendiri oleh Penggugat dalam Posita angka 15 halaman 5 Gugatan 25/2020 sebelum perubahan tanggal 12 Mei 2020 namun dihapuskan oleh Penggugat dalam Gugatan 25/2020 perubahan tanggal 9 September 2020), maka dapat disimpulkan bahwa Akta 03 tidak memenuhi syarat subyektif persetujuan yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Halaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



2.5 Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 811, menjelaskan jika gugatan mengandung cacat *obscuur libel* dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*), yang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO).

2.6 Bahwa berdasarkan argumentasi, teori, serta penjelasan di atas, disimpulkan bahwa Gugatan 25/2020 yang diajukan oleh Penggugat jelas kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan 25/2020 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan *Error in Persona* Karena Salah Menempatkan Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjarbaru, Sebagai TERGUGAT I

3.1 Bahwa Gugatan 25/2020 yang menempatkan Sdr. Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. sebagai Tergugat I adalah sesuatu yang salah (*error in persona*). Pada halaman 2 Gugatan 25/2020, Penggugat mendalilkan, yang berbunyi:

Halaman 2 Gugatan 25/2020:

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

I. RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn, agama Islam, Pekerjaan Notaris Wilayah

Halaman 25 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, berkantor di Jalan A Yani Km. 36 No.04 RT/RW. 001/006 Gg. Purnama, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara – kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – I ;

Tindakan Penggugat yang menempatkan pejabat Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. selaku pembuat Akta PKR RUPSLB PT KSE sebagai Tergugat I tersebut jelas salah sasaran/salah pihak karena dalam Posita Gugatan 25/2020, fokus utama Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tenggugat II dan Tergugat III.

3.2 Bahwa merujuk kepada penjelasan angka 4 Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa, Majelis Pengawas Daerah Notaris (“MPDN”) Kota Banjarbaru tertanggal 6 Nopember 2019 yang memeriksa Tergugat I perihal Akta 03, MPDN berpendapat bahwa Akta 03 yang dibuat oleh Tergugat I adalah Akta Para Pihak (*Partij Acten*) dimana Tergugat I hanya menuangkan apa-apa saja yang termuat dalam Risalah RUPSLB tertanggal 23 Agustus 2019 kedalam Akta PKR berdasarkan keterangan dari Tergugat IV, yang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 5-6 angka 4 BAP MPDN Kota Banjarbaru:

Mengenai keberatan Sdri. Isna Yusdiati yang menyatakan bahwa Nizar Yudiawan yang menghadap Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta PKR merupakan orang tidak berwenang, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. merupakan Akta PKR, dimana berdasarkan sifatnya, Akta PKR merupakan wadah untuk menuangkan atau memuat kembali hal-hal yang telah diputuskan dalam Risalah RUPSLB atau Notulen RUPSLB, termasuk tentang siapa pihak yang diberikan kuasa untuk menyatakan Risalah RUPSLB dalam Akta Notaris berupa Akta PKR. Berdasarkan Akta PKR diterangkan oleh ybs bahwasanya Nizar Yudiawan merupakan pihak yang diberi kuasa berdasarkan Risalah RUPSLB untuk menyatakan apa-apa yang termuat dalam Risalah RUPSLB tersebut kedalam Akta Notaris dalam bentuk Akta PKR.

3.3 Bahwa Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. karena jabatannya sebagai pejabat notarial dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Gugatan 25/2020 yang mendalilkan bahwa terjadi

KELALAIAN dalam melaksanakan jabatannya selaku Pejabat Umum/Notaris serta PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. sebagai Tergugat I adalah bukan

Halaman 26 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bentuk pelanggaran yudikatif, melainkan pelanggaran administratif sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 8 dan 9 dalam Gugatan 25/2020. Adapun sanksi yang diterima oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Posita 9 dalam Gugatan 25/2020 adalah sanksi berupa teguran lisan, yang selengkapnya dijelaskan pada Posita angka 7 halaman 22 dalam Jawaban Tergugat I.

- 3.4 Bahwa menurut Luhut M.P. Pangaribuan dalam tulisannya dengan judul Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat yang dikutip oleh Hukumonline pada tanggal 10 Maret 2011 (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1976/menentukankwalifikasi/>), menyatakan sebagai berikut :

Luhut M.P. Pangaribuan dalam Hukum Online:

Dalam hal terdapat lebih dari satu TERGUGAT, maka untuk menentukan siapa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan seterusnya harus melihat pada derajat perbuatan dan pertanggungjawaban masing-masing TERGUGAT. Tapi, derajat perbuatan dan pertanggungjawaban di antara para Tergugat tidak terlalu jauh perbedaannya. Adapun yang paling berbeda adalah ketika menentukan antara (para) Tergugat dan Turut Tergugat.

- 3.5 Bahwa keterlibatan Tergugat I dalam perkara *a quo* tidaklah signifikan dibandingkan dengan tindakan yang telah diperbuat oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, terutama tindakan Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris pada PT KSE. Jika merujuk kepada Gugatan 25/2020 Penggugat dan dalil-dalil yang dinyatakan di dalamnya, sudah jelas terlihat bahwa tindakan Tergugat I selaku Notaris hanyalah tindakan kecil dalam

skala kontribusi dan hanya memiliki derajat pertanggungjawaban sebatas membatalkan Akta Notaris yang dibuatnya. Dalam perkara *a quo*, kualifikasi Notaris semestinya ditempatkan sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat merujuk kepada penjelasan Luhut M.P. Pangaribuan pada poin 3.5. Oleh sebab itu, untuk lebih jelas memahami duduk perkara *a quo* beserta keterlibatan Tergugat I selaku Notaris, dapat dilihat dan dicermati uraian kronologi serta *flowchart* kejadian pada poin 4.

- 3.6 Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), halaman 2, menggariskan orang-orang yang tidak memiliki kuasa atas barang sengketa atau tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu dalam perkara *a quo* harus diikutsertakan dalam

Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



gugatan sebagai Turut Tergugat, yang selengkapnya menjelaskan sebagai berikut:

Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Halaman 2:

Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

- 3.7 Bahwa berdasarkan argumentasi serta penjelasan di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa keterlibatan Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. dalam pembuatan Akta PKR RUPSLB Nomor 03 tertanggal 10 September 2019 adalah TIDAK LANGSUNG atau PASIF karena Tergugat I hanya menuangkan kehendak para pihak yang menjadikan Akta PKR *a quo* adalah Akta Autentik Para Pihak (*Partij Acten*). Terlebih lagi, kewenangan dan tanggungjawab jabatan Notaris nya disertai dengan itikad baik (*good will*), menjunjung tinggi asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- 3.8 Bahwa fakta dalam acara mediasi pertama dimana Tergugat I hadir namun oleh Hakim Mediasi diminta untuk tidak perlu hadir kembali pada acara mediasi selanjutnya karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah pihak yang dianggap dapat mengambil keputusan telah membuktikan dalil bahwa Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. tidaklah tepat dijadikan sebagai Tergugat I.
- 3.9 Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan jika Tergugat I tidak layak dilibatkan dalam acara mediasi oleh sebab Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. (Tergugat I) bukan pihak paling bertanggung jawab dalam perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan pada poin 3.8. Bahkan menjadi Turut Tergugat pun tidak pula tepat.
- 3.10 Bahwa oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan 25/2020 tidak dapat diterima karena telah salah menarik Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. sebagai Tergugat I (*error in persona*).
4. Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah merubah/menyimpang dari kejadian materiil dan telah merugikan Tergugat I
- 4.1. Bahwa perubahan Gugatan 25/2020 yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2020 telah mengakibatkan perubahan posita dan telah merugikan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa dalam Gugatan 25/2020 yang telah dirubah oleh Penggugat, ditemukan adanya perubahan fakta dimana Penggugat mendalilkan dalam Gugatan 25/2020 tertanggal 12 Mei 2020 (sebelum perubahan) bahwa Surat tertanggal 20 Juli 2019 dari Tergugat II menyatakan Direksi telah berakhir, namun dalam Gugatan 25/2020 perubahan tanggal 9 September 2020, Penggugat mendalilkan bahwa Surat 20 Juli 2019 tersebut berisi peringatan terhadap Direksi mengenai masa jabatan yang telah berakhir dari Tergugat II.

<p>Gugatan 12 Mei 2020 Posita angka 5 halaman 3 <i>Bahwa TERGUGAT II berdasarkan surat tanggal 20 Juli 2019 yang menyatakan AMRU ROUSTAM selaku Direktur dan ISNA YUSDIATI selaku Direktur UTAMA PT. KSE (PENGUGAT) atau disebut sebagai Direksi sudah tidak sah karena masa jabatannya telah berakhir [...]</i></p>	<p>Gugatan 9 September 2020 Posita angka 5 halaman 3 <i>Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Penggugat dan Direksi membatalkan Pemanggilan ke dua undangan RUPS Tahunan, hal ini disebabkan surat tanggal 20 Juli 2019 dari Yusti Yudiawati (Tergugat II) yang mengingatkan Direksi mengenai masa jabatan yang telah berakhir [...]</i></p>
--	--

4.3. Bahwa dalam Gugatan 25/2020 yang telah dirubah oleh Penggugat, ditemukan pula adanya perubahan fakta lain dimana Penggugat mendalilkan dalam Gugatan 25/2020 tertanggal 12 Mei 2020 (sebelum perubahan) bahwa Tergugat IV membawa Risalah RUPSLB kepada Tergugat I selaku Notaris, namun dalam Gugatan 25/2020 perubahan tanggal 9 September 2020, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV hadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam Akta PKR RUPSLB PT KSE.

<p>Gugatan 12 Mei 2020 Posita angka 17 halaman 6 <i>[...] walaupun Risalah RUPSLB yang dibawa oleh TERGUGAT IV terdapat cacat hukum, Sehingga TERGUGAT I mendapatkan sanksi karena</i></p>	<p>Gugatan 9 September 2020 Posita angka 8 halaman 5 <i>"[...] Tergugat IV hadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam Akta Pernyataan Keputusan</i></p>
--	--

Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



kelalaiannya oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana keputusan MPN nomor : UM.MPWN Prov Kal-Sel 12.19.01 Tanggal 30 Desember 2019	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, SH.,M.Kn. dapat terlihat jelas Tindakan kesewenangan dari Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)."
--	--

4.4. Bahwa Penggugat menghapus adanya bukti Surat tanggal 2 September 2019 dalam Gugatan 25/2020 perubahan tanggal 9 September 2020 yang sebelumnya Penggugat sendiri dalilkan pada Posita angka 15 halaman 5 Gugatan 25/2020 sebelum perubahan tanggal 12 Mei 2020 yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

Posita angka 15 halaman 5 Gugatan 25/2020 tanggal 12 Mei 2020

Bahwa PENGUGAT berdasarkan Surat tanggal 2 September 2019 telah memberitahukan kepada TERGUGAT II mengenai Risalah RUPSLB PT. KSE yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum untuk tidak dituangkan kedalam Akta Notaris namun TERGUGAT II tidak menanggapi penolakan dari PENGUGAT tetapi TERGUGAT II memerintahkan TERGUGAT IV untuk menghadap ke Notaris selaku Pejabat Umum untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat.

Tindakan Penggugat menghapuskan adanya bukti Surat tanggal 2 September 2019 tersebut telah mengakibatkan perubahan posita serta menjadikan Gugatan 25/2020 menyimpang dari kejadian materiil sehingga merugikan Tergugat I.

4.5. Bahwa perubahan gugatan dibenarkan oleh hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 127 RV sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita, menambah tuntutan pokok, serta tidak merugikan Tergugat. Sedangkan dalam Gugatan 25/2020, Penggugat telah secara jelas dan nyata merubah fakta yang Penggugat sendiri dalilkan dalam Gugatan 25/2020 sebelum perubahan tanggal 12 Mei 2020 dan nyatanya merubah posita yang merugikan Tergugat, terutama Tergugat I.

Halaman 30 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Pasal 127 RV:

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

- 4.6. Bahwa M. Ali Boediarso merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Sip/1970 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Jakarta: Swara Justitia, 2005), halaman 25-26, menyebutkan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum M. Ali Boediarso halaman 25

Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.

Kompilasi Hukum M. Ali Boediarso halaman 26

Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.

- 4.7. Bahwa poin 4.5 diatas juga diperkuat dengan adanya beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1973 dan 823.K/Sip/1973

Mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434 K/Sip/1970

Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat.

- 4.8. Bahwa berdasarkan argumentasi serta penjelasan yang diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, disimpulkan bahwa perubahan Gugatan 25/2020 yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2020 telah mengubah dasar posita dan menjadikan Gugatan 25/2020 semakin kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh sebab itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan 25/2020 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



B. DALAM POKOK PERKARA

5. KRONOLOGI PERKARA

5.1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.

5.2 Bahwa penting bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengetahui kronologi yang benar mengenai hal-hal yang terjadi sejak didirikannya PT KSE sampai timbulnya perkara ini. Oleh sebab itu, Tergugat I menyampaikan kronologi sebagai berikut:

23 Februari 2007

Tergugat II dan Penggugat bersama-sama mendirikan PT Kalimantan Soil Engineering (PT

KSE) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 109 yang dibuat di hadapan Notaris Ranti Sylvia, S.H. dengan modal dasar perseroan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing-masing bernilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan penempatan 25 persen atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nominal seluruhnya sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditempatkan oleh para pendiri sebagai berikut:

- YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T. (Tergugat II) sebanyak 150 saham atau sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- ISNA YUSDIATI, S.P. (Penggugat) sebanyak 100 saham atau sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

7 November 2008

Tergugat II dan Penggugat bersepakat untuk membuat akta perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) PT KSE Nomor: 15 yang dibuat di hadapan Notaris Heldian Noor, S.H. dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T. selaku Komisaris Utama (Tergugat II)
- SUGIAN NOOR selaku Komisaris (Tergugat III)
- ISNA YUSDIATI, S.P. selaku Direktur Utama (Penggugat)
- AMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur

1 Juli 2019

Direktur AMRU ROUSTAM POHAN membuat undangan pertama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan namun tidak memenuhi kuorum.

17 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur AMRU ROUSTAM POHAN Kembali membuat undangan kedua RUPS tahunan.

20 Juli 2019

Tergugat II selaku Komisaris Utama mengeluarkan Surat yang menyatakan jabatan AMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur dan ISNA YUSDIATI, S.P. selaku Direktur Utama (Penggugat) sudah tidak sah karena masa jabatannya telah berakhir.

26 Juli 2019

Penggugat dan Direktur AMRU ROUSTAM POHAN (keduanya disebut Direksi) menyatakan bahwa panggilan undangan RUPS tahunan kedua batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Penggugat menawarkan saham 40% miliknya kepada Tergugat II sebagai pemegang saham 60% untuk membeli saham yang bersangkutan serta pada saat bersamaan menawarkan saham 40 persen tersebut kepada pihak ketiga. Jika kedua hal tersebut tidak dapat terlaksana, Penggugat meminta PT KSE untuk dibubarkan.

1 Agustus 2019

Tergugat II mengundang Penggugat untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan salah satu agendanya yaitu persetujuan rencana penjualan saham 40 persen milik Penggugat.

5 Agustus 2019

Penggugat memberitahukan harga jual saham 40 persen miliknya kepada Tergugat II

9 Agustus 2019

Tergugat II menyatakan tidak tertarik untuk membeli saham 40 persen milik Penggugat

15 Agustus 2019

Tergugat II dan Tergugat III mengundang Penggugat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Surat Nomor 003/RUPS-PS/KSE/VIII/2019.

19 Agustus 2019

Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II bahwa undangan RUPSLB berdasarkan Surat Nomor: 003/RUPS-PS/KSE/VIII/2019 adalah tidak sah

Halaman 33 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dikarenakan Surat *a quo* dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Akta PKR PT KSE Nomor: 15 yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H. pada tanggal 7 November 2008.

Penggugat dengan itikad baik mengundang Tergugat II untuk RUPSLB pada tanggal 5 September 2019 untuk pelaksanaan RUPS pukul 10.00 Wita dengan agenda pembubaran PT KSE dan Penunjukan Kurator. Namun, Tergugat II tidak hadir.

Penggugat mengundang untuk kedua kalinya Tergugat II untuk melaksanakan RUPSLB pada tanggal 6 September 2019 revisi tanggal 10 September 2019. Namun, Tergugat II tidak hadir.

23 Agustus 2019

Tergugat II melaksanakan RUPSLB PT KSE dengan agenda sebagai berikut:

- (1) Persetujuan rencana penjualan saham 40 persen ISNA YUSDIATI (PENGGUGAT)
- (2) Pertanggung jawaban Direksi Perseroan
- (3) Pengangkatan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
- (4) Lain-lain

2 September 2019

Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II mengenai Risalah RUPSLB PT KSE yang merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM untuk tidak dituangkan kedalam Akta Notaris namun Tergugat II tidak menanggapi Penggugat melainkan memerintahkan NIZAR YUDIAWAN, S.T. (Tergugat IV) untuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta PKR.

10 September 2019

Tergugat IV menerima kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III untuk bertemu Notaris dan menyatakan apa-apa yang termuat dalam Risalah RUPSLB PT KSE tertanggal 23 Agustus 2019 dan menuangkannya kedalam akta notaris.

Tergugat IV menghadap Notaris RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.Kn. (Tergugat I) yang dengannya membuat Akta 03 atas permintaan dari Tergugat IV dimana draf awal dibuatkan oleh Tergugat I. Pada dasarnya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengetahui perihal permasalahan ketentuan kuorum dalam RUPS/RUPSLB dan Tergugat I

Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat adanya permasalahan pada kuorum serta memandang bahwa hasil RUPSLB PT KSE tertanggal 23 Agustus 2019 berkaitan dengan kelangsungan bisnis yang tidak merugikan perseoran.

Risalah RUPSLB tersebut menunjuk Tergugat II kembali sebagai Komisaris dan Tergugat IV sebagai Direktur Utama menggantikan posisi Penggugat, serta MUHAMMAD ALI MUNTAZERIE sebagai Direktur menggantikan AMRU ROUSTAM POHAN.

18 September 2019

Tergugat I mendaftarkan Akta 03 kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Perubahan Data Perseroan Kalimantan Soil Engineering Nomor. AHU-AH.01.03-0333188.

10 Oktober 2019

Penggugat melaporkan Notaris RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.Kn. (Terlapor) dan YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T. (Terkait Terlapor) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Laporan tertanggal 10 Oktober 2019.

29 Oktober 2019

MPDN Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan pertama terhadap Notaris RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.Kn. (Tergugat I) selaku Terlapor.

30 Oktober 2019

MPDN Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan kedua terhadap YUSTI YUDIAWATI, S.T., M.T. (Tergugat II) selaku Terkait Terlapor.

1 November 2019

MPDN Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan ketiga terhadap ISNA YUSDIATI, S.P. (Penggugat) selaku Pelapor.

6 November 2019

MPDN Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan keempat terhadap RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.Kn. (Tergugat I) selaku Terlapor.

30 Desember 2019

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi (MPWN) Kalimantan Selatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Terlapor/Tergugat I

Halaman 35 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




berdasarkan Keputusan No. UM.MPWN Prov Kal-Sel 12.19.01 setelah menerima hasil pemeriksaan dari MPDN Kota Banjarbaru.

12 Mei 2020

ISNA YUSDIATI, S.P. (Penggugat) mengajukan GUGATAN PEMBATALAN TERHADAP AKTA NOTARIS NOMOR 03 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 dengan perkara nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Bjb

Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara memahami kronologi perkara *a quo* sejak didirikannya PT KSE, masuknya Tergugat I selaku Notaris pembuat Akta 03, hingga timbulnya gugatan, dapat disimak pada *flowchart* berikut:



6. AKTA NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPSLB YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT I MERUPAKAN AKTA PARA PIHAK (*PARTIJ ACTEN*), SEBAB PEJABAT NOTARIS HANYA MENUANGKAN PERNYATAAN KEHENDAK PARA PIHAK

6.1 Bahwa Penggugat dalam Gugatan 25/2020 telah nyata-nyata secara mendasar gagal memahami perbedaan antara Akta *Relaas Acten* dan Akta *Partij Acten* sebagaimana didalilkan pada Posita angka 8 sebagai berikut:

Posita angka 8 halaman 5:

"[...] Tergugat IV hadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, SH.,M.Kn. dapat terlihat jelas Tindakan kesewenangan dari

Halaman 36 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)."

Serta Posita angka 12 yang menyebutkan sebagai berikut:

Posita angka 12 halaman 8:

Bahwa TERGUGAT IV telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dikarenakan walaupun tidak menghadiri RUPSLB tersebut namun dengan berani membawa Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dihadapan TERGUGAT I dan bertindak selaku kuasa untuk hadir dihadapan Notaris selaku pejabat umum dan menandatangani akta autentik untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian [sic!] Hukum dan HAM.

Posita angka 8 dan angka 12 di atas jelas menunjukkan bahwa Akta PKR Nomor: 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Tergugat I sebagai Notaris bukanlah Akta *Relaas Acten*, melainkan Akta *Partij Acten*.

6.2 Bahwa Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris") telah mengatur:

Pasal 1 angka 7 Jabatan Notaris:

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 15 ayat (1) Jabatan Notaris:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:

- (1) Akta yang dibuat oleh notaris atau akta pejabat (*Relaas Acten*), yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara autentik dari



notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

- (2) Akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta pihak (*Partij Acten*), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

6.3 Bahwa menurut Mochamad Djais dan RMJ Koosmargono dalam bukunya *Membaca dan Mengerti HIR* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), halaman 154-155, menerangkan sebagai berikut:

Buku *Membaca dan Mengerti HIR* Halaman 154 - 155:

Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Akta Para Pihak (*Partij Akte*)

Akte yang memuat keterangan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta.

Partij Akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi Partij Akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi Partij Akte adalah:

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;*
- 2) Berisi keterangan pihak-pihak.*

b) Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*)

Akte yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi Ambtelijke Akte atau Relaas Akte merupakan:

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;*
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.*



6.4 Bahwa berdasarkan argumentasi, teori dan penjelasan di atas, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat I selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKR Nomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataan kehendak para pihak, dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III, serta tidak melihat atau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2019. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan 25/2020 karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan.

7. TERGUGAT I JUSTRU MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGUNTUNGKAN DAN TIDAK MERUGIKAN PARA PIHAK BERLANDASKAN ASAS KEMANFAATAN, MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN JUSTRU MEMBANTU MENYESUAIKAN PERSEROAN DENGAN PP OSS

7.1. Bahwa Penggugat di dalam Gugatan 25/2020 menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan kelalaian selaku Notaris dalam membuat akta autentik sebagaimana didalilkan pada Posita angka 9 halaman 5 sebagai berikut:

Posita angka 9 halaman 5:

Bahwa TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan telah diinput dalam data base perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019. yang didalamnya terlihat jelas kelalaian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan Undang-undang [...]

7.2. Bahwa Penggugat secara nyata telah keliru menilai tindakan Tergugat I dan tidak memahami tugas dan kewenangan Tergugat I sebagai seorang notaris dalam pembuatan Akta 03.

7.3. Bahwa sebagai seorang Notaris, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, berlandaskan asas kemanfaatan, dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai Pasal 16 ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris.

Pasal 16 Ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris:

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

7.4. Bahwa Tergugat I juga telah membantu PT KSE menyesuaikan perseroan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP OSS") dengan mendaftarkannya ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") dan telah terbit SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada 18 September 2019 dan SK Perubahan Data Perseroan KSE Nomor AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019. Penyesuaian yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut justru menguntungkan PT KSE, sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat I dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa MPDN Kota Banjarbaru tertanggal 6 Nopember 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6-7 angka 8 BAP MPDN Kota Banjarbaru:

"..... Majelis Pemeriksa mendengar keterangan yang disampaikan oleh terlapor yaitu Sdr. Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn.. Berdasarkan keterangan terlapor, perubahan Maksud dan Tujuan Perseoran adalah dalam rangka "penyesuaian" narasi menyesuaikan KBLI (Klarifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia) 2017, demikian hal ini berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 216/A.1/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal : Penyesuaian KBLI 2017 bagi Pelaku Usaha (Lampiran 8), dimana apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 11 Oktober 2018 (maksimal tanggal 10 Oktober 2019), pelaku usaha tidak menyesuaikan Maksud dan Tujuan (yang berisi bidang usaha) sesuai KBLI 2017, maka akan dikenakan sanksi pembekuan NIB. Adapun NIB adalah Nomor Induk Berusaha yang merupakan identitas perizinan bagi pelaku usaha sebagai identitas

Halaman 40 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



pengenal nasional. Pengurusan penerbitan NIB dilakukan melalui OSS (Online Single Submission). Dasar hukum pengurusan NIB adalah Perpres Nomor : 91 Tahun 2017 yang efektif berlaku pada pertengahan akhir 2018 melalui PP Nomor : 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan sistem terintegrasi secara elektronik, maka data-data "narasi" bidang usaha yang tercantum dalam "Anggaran Dasar" harus sesuai dengan Katalog KBLI 2017 yang harus terkoneksi dan atau terintegrasi ke Sistem OSS pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut keterangan Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn., penyesuaian yang dilakukan terhadap Maksud dan Tujuan dinilai justru menguntungkan bagi PT. KSE."

7.5. Bahwa merujuk kepada BAP MPDN Kota Banjarbaru, Tergugat I telah menyatakan tindakan penyesuaian data-data PT KSE dalam Sistem OSS.

Halaman 6 Angka 8 BAP MPDN Kota Banjarbaru:

Berdasarkan sistem terintegrasi secara elektronik, maka data-data "narasi" bidang usaha yang tercantum dalam "Anggaran Dasar" PT KSE harus sesuai dengan Katalog KBLI 2017 yang harus terkoneksi dan atau terintegrasi ke Sistem OSS pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7.6. Bahwa di dalam Gugatan 25/2020, Penggugat pada dasarnya mengakui secara tidak langsung bahwa Tergugat I telah melaksanakan tugasnya sebagai Notaris dan melakukan penyesuaian perseroan dengan PP OSS.

Posita angka 9 halaman 5:

Bahwa TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan telah diinput dalam data base perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.030333188 tanggal 18 September 2019. yang didalamnya terlihat jelas kelalaian



Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan Undang-undang [...]

- 7.7. Bahwa kemudian dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada, Penggugat dalam Gugatan 25/2020 justru menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang Notaris.

Posita angka 9 halaman 5-6:

Bahwa TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan telah diinput dalam data base perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019. yang didalamnya terlihat jelas kelalaian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang [...]

[...] Sehingga TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan yang merugikan Perseroan terutama merugikan PENGUGAT selaku Pemegang saham minoritas.

- 7.8. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Akta yang telah dibuat oleh Tergugat I, tidak serta merta dapat diartikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan, karena suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

- 7.9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan jauh dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, karena sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada siapapun termasuk kepada Penggugat dan malah tindakan Tergugat I tersebut menguntungkan PT KSE untuk menyesuaikan dengan PP OSS.
- 7.10. Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak beralasan.
Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan 25/2020.

8. SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS MERUPAKAN RANAH ADMINISTRATIF BUKAN RANAH YUDIKATIF, PUN HANYA SEBATAS TEGURAN LISAN

8.1. Bahwa Penggugat menyatakan di dalam Gugatan 25/2020 terkait sanksi yang telah dijatuhkan kepada Tergugat I.

Posita angka 9 halaman 6:

[...] Bahwa Tergugat I telah mendapatkan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana surat keputusan MPN nomor 01/MPW/Notaris Prov Kalimantan Selatan/12/2009 Tanggal 30 Desember 2019 [...]

8.2. Bahwa dalil Penggugat terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Tergugat I tidak sejalan dengan gugatan yang diajukan Penggugat di ranah yudikatif. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Tergugat I adalah hanya sebatas teguran lisan dan itu berada pada ranah administratif.

8.3. Bahwa Penggugat perlu memahami bahwa Majelis Pengawas Notaris ("MPN") merupakan ranah administratif di lingkungan profesi notaris, tidak meliputi ranah yudikatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas ("Permenkumham 40/2015").

Pasal 1 angka 2 Permenkumham 40/2015:

2. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

8.4. Bahwa kemudian kewenangan MPDN Kota Banjarbaru memanggil Tergugat I untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang merupakan kewenangan yang bersifat administratif sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf g Permenkumham 40/2015.

Pasal 23 Ayat (2) Huruf g Permenkumham 40/2015:

(2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi:

- a. ...;*
- b. ...;*
- c. ...;*
- d. ...;*

Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. ...;

f. ...;

g. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

8.5. Bahwa terkait dengan pemanggilan yang dilakukan oleh MPDN Kota Banjarbaru terhadap Tergugat I merupakan kewajiban MPDN Kota Banjarbaru sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 71 huruf e UU Jabatan Notaris.

Pasal 71 Huruf e UU Jabatan Notaris:

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

a. ...;

b. ...;

c. ...;

d. ...;

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

8.6. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, jelas dan tegas bahwa putusan Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan yurisdiksi administrasi dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang secara sesat didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan 25/2020.

9. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SEJALAN DENGAN SEMA 3/2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA/UBV

9.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan 25/2020 meminta kepada Majelis Hakim melalui Posita dan Petitumnya sebagai berikut:

Posita angka 22 halaman 11:

Bahwa PENGUGAT juga Mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV Banding atau Kasasi.

Petitum angka 7 halaman 12:



7. Menyatakan Putusan Pengadilan ini Serta Merta dilaksanakan walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya Hukum Banding atau Kasasi.

9.2. Bahwa permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pelaksanaan putusan serta merta meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi tidak sejalan dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA 3/2000").

Angka 4 SEMA 3/2000:

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkan gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

9.3. Bahwa berdasarkan argumentasi dan penjelasan di atas, posita yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam SEMA 3/2000. Oleh karena Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan 25/2020.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan argumentasi-argumentasi Para Penggugat di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



KESIMPULAN	
A. DALAM EKSEPSI	<ol style="list-style-type: none">1. Gugatan Kurang Pihak (<i>Exceptio Plurium Litis Consortium</i>) karena tidak menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (<i>Obscuur Libel</i>) karena adanya inkonsistensi dan pertentangan antara Posita dan Petitum dimana Penggugat mendalilkan bahwa Akta 03 tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian namun memohon Akta 03 Batal Demi Hukum dalam Petitum.3. Gugatan <i>error in persona</i> karena salah menempatkan notaris sebagai Tergugat I, sebab kedudukan Tergugat I dalam RUPSLB yang diperkarakan bersifat Tidak Langsung/Pasif.4. Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah merubah/menyimpang dari kejadian materiil, membuat Gugatan semakin kabur/tidak jelas (<i>obscur libel</i>) dan telah merugikan Tergugat I
B. DALAM POKOK PERKARA	<ol style="list-style-type: none">5. Akta Notaris Pernyataan Keputusan ("Akta PKR") RUPSLB PT KSE yang dibuat oleh Tergugat I merupakan akta para pihak (<i>partij acten</i>) dimana Pejabat Notaris hanya menuangkan pernyataan kehendak para pihak.6. Sanksi Oleh Majelis Pengawas merupakan ranah administratif bukan ranah yudikatif, karena Majelis Pengawas berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sanksi yang dijatuhkan oleh MPWN Provinsi Kalimantan Selatan pun baru hanya teguran lisan.7. Tergugat I dalam melaksanakan tugas sebagai Notaris membantu klien menyesuaikan data perseroan dengan instruksi pemerintah dalam PP OSS dan Pengumuman Bersama dengan mendaftarkan penyesuaian kegiatan usaha perseroan ke dalam SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya Tindakan



	<p>Tergugat I justru menguntungkan perseroan dan tidak merugikan Para Pihak, beritikad baik, berlandaskan Asas Kemanfaatan, dan menciptakan kepastian hukum.</p> <p>8. Permohonan Putusan Serta Merta dilaksanakan meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi yang diajukan tidak sejalan dengan ketentuan SEMA 3/2000 tentang Putusan Serta Merta/UBV yang di dalamnya terdapat ketentuan perkara yang dapat diajukan permohonan Putusan Serta Merta.</p>
--	---

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan argumentasi yang telah disampaikan di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II,

III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas, sempurna dan dalam mengajukan gugatan juga harus sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil atau *Obscuur Libel*, karena Penggugat dalam melakukan perbaikan gugatan terlalu banyak dari point 4 s/d point 17, hal ini bukan lagi perbaikan, tetapi sudah masuk perubahan total, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbaikan gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 09 September 2020 telah merubah atau menambah pokok gugatan, seharusnya dilakukan pencabutan gugatan lebih dulu dan setelah disusun surat gugatan dengan baik dan benar maka didaftarkan kembali, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: *"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."*
4. Bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan menyimpang dari kejadian yang sebenarnya, hal ini menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari Penggugat dalam menyusun surat gugatan, sebagaimana dimaksud di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat mengandung cacat formil atau *Obscuur Libel*, selain itu pula gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak mengandung kepastian hukum, tidak cermat, tidak jelas dan kabur atau *obscur lebel*, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak seluruh dalil-dalil yang dekemukakan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II, III dan IV;
- Bahwa benar Point 1 s/d Point 3 PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ranti Sylvia, SH Nomor : 109 tanggal 23 Februari 2007 dengan Pemegang Saham sebesar 60 persen Tergugat II selaku Komisaris Utama, Pemegang Saham sebesar 40 persen Penggugat selaku Direktur Utama dan Amru Roustam Poham selaku Direktur serta Tergugat III selaku Komisaris;
- Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada point 4 s/d point 8, karena Penggugat sebagai Direktur Utama dan suami Penggugat selaku Diterktur, sejak PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) didirikan sampai dengan 31 Mei 2019 tidak pernah dilakukan RUPS dan tidak ada pembagian dividen, dalil Penggugat pada point 4 s/d point 8 adalah dalil yang mengada-ada untuk meuntupi

Halaman 48 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang sebenarnya, selain itu pula RUPS yang diselenggarakan adalah untuk kepentingan internal PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE). Oleh karenanya tidak mempengaruhi keabsahan RUPS dan tidak ada kaitannya dengan wewenang kepemimpinan secara eksternal mewakili PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE). Pemanggilan ini juga dilakukan sesuai instruksi pemerintah terkait penyesuaian kegiatan usaha PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) dengan KLBI 2017 yang telah ditentukan jangka waktu penyesuaiannya serta harus segera dilaksanakan meskipun belum ada pengganti Komisaris Utama dan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir.

- Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II. RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan adalah untuk kepentingan internal PT KSE dan tidak ada kaitannya dengan wewenang kepemimpinan secara eksternal mewakili PT KSE. Hal tersebut dilakukan, oleh karena Penggugat sebagai Direktur Utama dan suami Penggugat selaku Diterktur, sejak PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) didirikan sampai dengan 31 Mei 2019 tidak pernah melakukan RUPS dan tidak ada pembagian dividen, oleh sebab itu dalil Penggugat pada point 10 dalam perbaikan gugatan adalah dalil yang mengada-ada untuk meuntupi kebenaran yang sebenarnya dan yang melakukan perbuatan melahawan hukum Penggugat sendiri yang tidak pernah melakukan RUPS dan tidak ada pembagian dividen terhadap Tergugat II;
- Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada point 11 yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat III. RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan adalah untuk kepentingan internal PT KSE dan tidak ada kaitannya dengan wewenang kepemimpinan secara eksternal mewakili PT KSE, hal tersebut dilakukan, oleh karena Penggugat sebagai Direktur Utama dan suami Penggugat selaku Diterktur tidak pernah melakukan RUPS dan tidak ada pembagian dividen dengan Tergugat II, oleh sebab itu dalil Penggugat pada point 11 dalam perbaikan gugatan adalah dalil yang mengada-ada untuk meuntupi kebenaran yang sebenarnya;

Halaman 49 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada point 12 yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat IV dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan adalah untuk kepentingan internal PT KSE, oleh sebab itu dalil Penggugat pada point 11 dalam perbaikan gugatan adalah dalil yang mengada-ada untuk meuntupi kebenaran yang sebenarnya dan sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak dalil Penggugat pada point 13 dan 14, karena materi RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat selaku pemegang saham mayoritas pada PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai instruksi pemerintah terkait penyesuaian kegiatan usaha PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) dengan KLBI 2017, serta tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat III, kemudian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luas biasa Nomor : 03 yang dibuat oleh Tergugat I dalam hal ini Notaris Rudi Indra Kesuma, SH., M.Kn pada tanggal 10 September 2019 syah dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dalil Penggugat pada point 15 s/d point 17 yang menyatakan Tergugat II telah memutuskan Pembubaran PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE), karena Tergugat II tidak ada memutuskan Pembubaran PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE), malah sebaliknya Penggugat sendirilah yang melakukan pembubaran pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan melakukan penghentian usaha PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) secara sepihak tanpa ada persetujuan dari RUPS dan pada tanggal 23 September 2019 Penggugat memasang Pengumuman di pintu masuk Kantor PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) yang mengumumkan penghentian segala kegiatan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) yang berakibat Karyawan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) meminta PHK dan pesangon serta tidak pada tempatnya Penggugat menyatakan memperoleh kerugian besar mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), padahal penyebab kerugian tersebut adalah Penggugat sendiri yang melakukan penghentian segala kegiatan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE), sehingga terlihat jelas dalil Penggugat pada

Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 15 s/d 17 adalah dalil yang mengada-ada untuk meuntupi kebenaran yang sebenarnya, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak dan membantah dalil Penggugat pada point 18 yang menyatakan Tergugat II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menolak ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II, III dan IV, malah sebaliknya Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penghentian segala kegiatan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) secara sepihak tanpa ada persetujuan dari RUPS yang berakibat PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) mengalami kerugian besar, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan membayar ganti rugi sebagaimana dalil Penggugat pada point 19 dan point 20, selain tidak berdasar juga tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II, III dan IV;
- Bahwa Tergugat II, III dan IV juga menolak tuntutan uang paksa (*dwangson*) dan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu, karena dalil tersebut tidak pernah dijanjikan sebelumnya, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Selain itu pula Tergugat II, III dan IV menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya, karena tidak berdasar dan tidak relevan untuk ditanggapi oleh karenanya cukup dengan hanya menolaknya saja;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat II, III dan IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis tanggal 24 September 2020 dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan *Duplik* tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING Nomor 109 tanggal 23 Pebruari 2007, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING Nomor : 15 tanggal 7 Nopember 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Penunjukan Nomor: 005/KSE-ST/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Undangan RUPS Tahunan Nomor:006/KSE-ST/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Balasan terhadap Undangan RUPS Tahunan dari Yusti Yudiawati, ST., MT., tertanggal 20 Juli 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanggapan dari Isna Yusdiati dan AMru Roestam Pohan tertanggal 26 Juli 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat tertanggal 26 Juli 2019 yang dibuat oleh Isna Yusdiati tentang Penawaran sahamnya kepada Yusti Yudiawati, ST., MT., diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat tanggapan dari Yusti Yudiawati tertanggal 1 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Isna Yusdiati dan Amru Roestan Pohan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Undangan RUPS Nomor: 001/RUPS-PS/KSE/VII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat oleh Yusti Yudiawati, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat dari Isna Yusdiati tertanggal 05 Agustus 2019 tentang Penawaran dan Penentuan harga jual sahamnya, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Jawaban dari Yusti Yudiati terhadap Penawaran dan Penentuan harga jual saham oleh Isna Yudiati, tertanggal 9 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-11
12. Fotokopi Surat dari Yusti Yudiawati dan Sugian Noor tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor: 003/RUPS-PS/KSE/VIII/2019 tentang Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB), diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat dari Isna Yusdiati tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Jawaban dari Undangan RUPSLB, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat tertanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat Isna Yudiati tentang Undangan RUPSBL, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat tertanggal 06 September 2019 yang dibuat Isna Yudiati tentang Undangan Kedua RUPSLB, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat tertanggal 10 september 2019 yang dibuat ISna Yudiati tentang Revisi Undangan Kedua RUSPLB, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING ("Perseroan"), diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Absen RUPSLB PT.KALIMANTAN SOIL ENGINEERING, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat tertanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Isna Yudiati tentang Pemberitahuan Risalah RUPSLB yang batal demi hukum, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING Nomor:03 tanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0071227.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroaan PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING dari Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 18 September 2019 Nomor AHU-AH.01.03.0333188, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat tertanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh Isna Yudiati, SP., yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-23.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda bukti fotokopi P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14,

Halaman 53 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-15, P-16 dan P-19 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan Aslinya, kecuali fotokopi bukti P-17, P-18, P-20, P-21, P-22 dan P-23, aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Saksi Ahmadi Yusran, S.H., M.H.,

- Bahwa saksi dengan Tergugat I, Saksi kenal namun tidak ada hubungan hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat II, III dan IV, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Majelis Pengawas Wilayah yang merupakan bagian dari Majelis Pengawas Notaris yang berperan melaksanakan pengawasan terhadap notaris supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris;
- Bahwa Majelis Pengawasan terhadap notaris ada urutannya yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) kemudian Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang mana pengawasan terhadap notaris secara internal ada Majelis Kehormatan.
- Bahwa keberadaan dari Majelis Pengawas sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mengawasi pelaksanaan tugas jabatan dan fungsi dari notaris;
- Bahwa Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi kepada notaris yang sifatnya tidak memutus tapi merekomendasikan terhadap sikap pelanggaran baik yang bersifat administratif dan bisa juga pidana misalkan melakukan pemalsuan Akta namun itu bukan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah ;
- Bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ada aturan tersendiri atau kode etik yang harus dipedomani, dimana akibat hukum dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) merekomendasikan terkait pelanggaran yang dilakukan seorang notaris, apabila ada etika yang dilanggar maka tentunya ada konsekuensi yang akan di dapatkan oleh notaris tersebut namun untuk Majelis Pengawas Wilayah sifatnya hanya mengusulkan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Apabila ada laporan terhadap pelanggaran maka

Halaman 54 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan melakukan pemeriksaan dengan langsung memanggil pihak-pihak yang terkait;

- Bahwa tugas Majelis Pengawas Daerah diantaranya memeriksa sebagai tindak lanjut dari adanya laporan;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Tergugat I telah dilakukan pemeriksaan dikarenakan adanya laporan dari pihak pelapor (Penggugat/sdr. Isna), namun saksi sudah tidak ingat lagi waktu laporannya ;
- Bahwa terhadap bukti surat P-23, saksi membenarkan sebagai laporan terhadap Tergugat I, tapi saksi tidak sempat melihat karena yang menerima sekretaris ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tergugat I adalah rekomendasi adanya pelanggaran administratif yang dilanjutkan ke Majelis Pengawas Pusat untuk diambil tindakan ;
- Bahwa keputusan Majelis Pengawas Pusat saksi tidak mengetahui namun biasanya keputusan mengikuti rekomendasi dari Majelis Pengawas Wilayah karena yang melakukan teguran nantinya dari Majelis Pengawas Pusat;
- Bahwa untuk Anggota Majelis Pengawas Wilayah terdiri dari 4 (empat) orang yakni dari unsur akademisi, unsur Notaris dan unsur Birokrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail kesalahan atau pelanggaran dari Tergugat I, yang saksi ketahui kalau Tergugat I membuat akta tidak sesuai yang sifatnya memberatkan salah satu pihak;
- Bahwa bukti P-23 tersebut yang merupakan hasil pemeriksaan hingga dikeluarkan rekomendasi dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW);

B. Prof. Dr. H. M. Hadin, S.H., M.Hum

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat III dan IV, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Majelis Pengawas Daerah yang mendapatkan laporan atau pengaduan dari salah satu warga yaitu Penggugat, yang menggambarkan kalau Tergugat I telah melakukan suatu pelanggaran pada saat membuat akta tentang pernyataan RUPS atau RUPSLB;
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut maka dibentuklah tim dari Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan dimana Ketuanya Sdr. Rustam dan Wakil Ketua dari notaris yaitu Sdr. Bahrudin.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan sesuai pasal 70 huruf g Undang-Undang Jabatan

Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris maka dilakukan pemanggilan baik kepada Pelapor, Terlapor dan pihak yang terkait;

- Bahwa dalam hal ini, Terlapor yaitu Tergugat I ada dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dan dari pemeriksaan terhadap yang dilakukan Terlapor sudah diajukan kepada Majelis Kehormatan;
- Bahwa sebagaimana Pasal 70 huruf g maka untuk hasil pemeriksaan disampaikan kepada majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang akan mengambil keputusan, yang dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah (MPD) telah menyerahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).
- Bahwa kemudian Majelis Pengawas Wilayah akan memberikan keputusan dengan melakukan pemeriksaan sebagaimana rekomendasi Majelis Pengawas Daerah.
- Bahwa dari Majelis Pengawas Wilayah sifat putusannya mengikat dan sah menurut hukum;
- Bahwa teknis pemeriksaan yang dilakukan, dimana Majelis pemeriksa ada 3 (tiga) orang, berdiskusi secara serius setelah menerima laporan maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap bukti P-23 saksi pernah melihat, dimana bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW);
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal dari adanya laporan, undangan dan hasil pemeriksaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), namun sebagaimana dalam bukti P-23 pada point ke-8, yang mana point ke-8 merupakan dari hasil pemeriksaan tersebut dalam pertimbangannya, namun saksi tidak bisa menyingkap diskusi Majelis Pemeriksa namun hal tersebut merupakan opini atau menggambarkan hasil dari pemeriksaan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang berupa rekomendasi telah disepakati oleh tim, dimana pada bagian mana dinyatakan kalau Tergugat I atau dalam hal ini Terlapor telah melakukan pelanggaran dan perlu diberikan sanksi pada halaman 8 (delapan) dengan 2 (dua) point terakhir ;
- Bahwa kepada pihak Pelapor ataupun Terlapor sudah disampaikan berulang kali agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada jawaban;
- Bahwa saksi menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur akademisi;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam proses pemeriksaan terhadap laporan untuk Tergugat I mulai dari laporan sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan

Halaman 56 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemeriksaan dilakukan dengan melihat semua berkas dan beberapa lampirannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan setelah berita acara pemeriksaan;
- Bahwa laporan terhadap Tergugat I tersebut tanggal 10 Oktober 2019, dimana saksi ketahui pada saat melakukan pemeriksaan Terlapor sesuai dengan undangan;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemeriksaannya terhadap laporan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, panggilan pertama pada tanggal 29 Oktober 2019 dan dilakukan pemeriksaan satu persatu dimulai dari terlapor, kemudian pihak terkait baru kemudian pihak pelapor, dan untuk terlapor dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, yang selanjutnya dengan hasil pemeriksaannya dari tim melakukan pertemuan atau kumpul untuk yang ke-5 (lima) kali;
- Bahwa teknik pemeriksaan dengan mempelajari terlebih dahulu dokumennya, kemudian mengikuti sesuai pertanyaan pelapor dan dalam hal ini sudah tersedia dokumennya sehingga langsung dilakukan pemeriksaan sedangkan teknik pemeriksaan dengan melakukan interview secara langsung, dengan tahapan pemeriksaannya yaitu Terlapor, Pihak Terkait, Pelapor, Terlapor dan terakhir menyusun berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Majelis Pengawas menilai ada sesuatu yang dapat diperbaiki namun sebagaimana pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris kalau Majelis Pengawas Daerah hanya memeriksa laporan dugaan pelanggaran etika kenotarisan namun sebagai orang timur maka tim pemeriksa biasa memberikan saran atau masukan yang dirasa perlu;
- Bahwa setelah dibuat berita acara pemeriksaan, setelah dibaca kemudian ditandatangani, namun setelah dikirim, namun saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dimana kelengkapan dokumen pemeriksaan yang lebih mengetahui sekretaris;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terlapor dan pelapor bersikap kooperatif;
- Bahwa jangka waktu pemeriksaannya pada bulan Oktober hingga November 2019;
- Bahwa dimana terbukti hanya ada 1 (satu) kesalahan Tergugat I tidak ada yang lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan ada juga disinggung Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan disimpulkan kalau ada pelanggaran yang terkait dengan perubahan anggaran dasar perseroan dimana soal kuorum yang tidak terpenuhi yaitu seharusnya 2/3 dari pemegang saham karena seharusnya diperhatikan juga mengenai kuorum dan Tergugat I menyadari kalau ia kurang teliti dalam hal ini;
- Bahwa untuk putusan Majelis Pengawas Wilayah tidak mungkin berbeda kecuali Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan ulang karena mereka hanya membaca dari berita acara pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah;
- Bahwa tim pemeriksa tidak menggali lebih dalam berkaitan dengan kerugian karena secara kontruksinya hanya melakukan pemeriksaan sesuai dengan dugaan pelanggaran berdasarkan dari laporan yang ada dengan tim pemeriksa dari kanwil yaitu Sdr. Rustam, dari unsur akademisi saksi dan dari unsur notaris Sdr. Bahrudin, dan dalam memberikan rekomendasi tim tidak berdiskusi dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan Ahli yang di bawah sumpah keterangan Ahli Hj. DR. Noor Hafidah, S.H., M.Hum yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa ahli mengetahui namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan mengenai RUPS dan seputar akta notaris;
- Bahwa Ahli mengajar menjadi dosen dari tahun 1999 sampai dengan sekarang di ULM pada mata kuliah hukum keperdataan dan hukum perjanjian, sedangkan untuk tugas kenotarian Ahli pernah terlibat di Majelis Pengawas Daerah (MPD) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan RUPS, minimal 14 (empat belas) hari sudah diterima oleh pemegang saham, dan apabila kurang dari waktu 14 (empat belas) hari maka hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama pasal 8 ayat (1), namun apabila waktu 14 (empat belas) hari dalam penyerahan undangan RUPS tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pelaksanaan kembali, dimana 14 (empat belas) harinya tersebut terhitung pada saat tercatat dari terkirimnya undangan;
- Bahwa apabila ada pemegang saham yang tidak menghadiri undangan maka berlaku lagi ketentuan sebagaimana pada pasal 86, pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Halaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasuk merubah direksi seperti ini dibolehkan tapi harus diagendakan dan harus 2/3 dari pemilik saham berhadir, kalau kurang dari 2/3 dari pemilik saham yang berhadir maka kuorum tidak terpenuhi dan secara normatif melanggar pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa berkaitan dengan perubahan anggaran dasar sendiri, yang diatur pada pasal 19 Undang-Undang Perseroan terbatas dimana perubahan anggaran dasar dilakukan dengan RUPS yang harus dihadiri 2/3 pemegang saham;
- Bahwa dalam menetapkan agenda RUPS boleh saja untuk hal tertentu atau bersifat umum misal laporan keuangan namun kalau untuk perubahan anggaran dasar ada perlakuan khusus sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas maka harus secara jelas dan lengkap disebutkan dalam undangan, karena RUPS merupakan organ tertinggi maka untuk pencantuman hari, tempat kedudukan dan agenda rapat harus jelas;
- Bahwa dalam undangan RUPS dicantumkan agenda laporan tahunan akan tetapi pelaksanaannya kemudian merubah anggaran dasar maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan apabila hal tersebut dilakukan maka konsekuensinya dianggap tidak pernah ada karena secara normatif isi undangan harus jelas dan selanjutnya untuk hal-hal lain atas kesepakatan maka bisa saja sebagaimana ketentuan pada pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana RUPS yang terkait ada mata acara lain dan menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang saham maka diperlukan dituangkan secara jelas dan harus ada kesepakatan lagi dari para pemegang saham;
- Bahwa yang dimaksudkan agenda lain-lain adalah tambahan acara diluar yang dituangkan dalam undangan dan pada umumnya merupakan suatu yang tidak diprediksi, dan apabila tidak mengakibatkan dampak hukum maka lain-lainnya tersebut tidak menjadi suatu masalah dan untuk agenda yang sudah pasti maka akan dibuat suatu risalah RUPS yang menyatakan hal-hal yang disepakati dalam RUPS dan itu akan mengikat para pihak;
- Bahwa berkaitan dengan tambahan acara diluar yang diagendakan atau yang dituangkan dalam undangan itu dikembalikan kepada ketentuan perjanjian atau masuk dalam ranah perjanjian sehingga apabila tidak ada kesepakatan maka tidak terpenuhi yang bila dikaitkan dengan tidak terpenuhinya batas waktu undangan RUPS maka hal lainnya tidak perlu dituangkan dalam risalah dan secara ketentuan Undang-Undang hasil RUPS tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan;

Halaman 59 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk acara lain-lainnya tidak tercantum pada adenda dalam undangan untuk perubahan anggaran dasar maka dikembalikan sesuai pasal 19 Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa yang dapat mengajukan RUPS bisa direksi atau komisaris maupun pemegang saham sehingga untuk mencantumkan agenda RUPS tergantung pada siapa yang mengajukan RUPS, bila yang mengajukan RUPS merupakan direksi atau komisaris yang masa jabatannya sudah berakhir maka tidak diperkenankan untuk mengadakan RUPS dan yang dapat mengajukannya adalah pemegang saham, dengan konsekuensi hukumnya bila tetap dijalankan maka terhadap sesuatu yang tidak memenuhi syarat tentunya secara hukum RUPS tersebut batal demi hukum;
- Bahwa ketika sesuatu yang didasari cacat hukum maka terhadap kelanjutan dari produk hukum lanjutannya juga batal demi hukum;
- Bahwa apabila sesuatu dari RUPS yang cacat hukum maka hasil RUPS juga tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, sedangkan risalah RUPSnya yang dituangkan dalam akta tersebut dapat dibatalkan demi hukum;
- Bahwa Akta dibuat dapat dijadikan sebagai kekuatan pembuktian namun tetap harus diketahui dulu untuk prosedurnya dipenuhi atau tidak;
- Bahwa untuk pelaksanaan RUPS dapat dilakukan oleh pemegang saham mayoritas sebagaimana pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas berwenang untuk mengadakan RUPS dan berkaitan dengan agendanya;
- Bahwa untuk ketentuan kuorum telah diatur pasal 86, pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana apabila tidak terpenuhi kuorum maka ada tingkatannya dan bisa diturunkan;
- Bahwa mekanisme terhadap perseroan terbatas yang operasionalnya sudah beku atau tidak jalan maka kalau didasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah tidak sepatutnya ada 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun perseroan terbatas tidak jalan;
- Bahwa RUPS tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun perseroan berdiri merupakan suatu hal yang tidak wajar, untuk RUPS sendiri waktunya ditetapkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan atau sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara normatif apabila habis masa jabatan direksi dan komisaris maka harus dibuatkan RUPS yang dilaksanakan oleh pemegang saham;
- Bahwa apabila ada pemegang saham yang tidak mau dilaksanakan RUPS maka akan dikembalikan kepada ketentuan kuorum terpenuhi atau tidak, yang apabila terpenuhi maka tidak menjadi masalah ;

Halaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila direksi dan komisaris telah habis masa jabatannya maka prosedur pelaksanaan RUPS dilakukan secara bertahap dimana perubahan direksi merupakan hal yang utama harus di tuangkan dalam anggaran dasar dan sebagaimana pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas kalau perubahan anggaran dasar membutuhkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, sehingga secara umum boleh saja dilakukan perubahan anggaran dasar namun harus dilakukan dalam RUPS dan untuk RUPSnya harus memenuhi ketentuan Undang-Undang yang apabila tidak memenuhi ketentuan maka hasilnya batal demi hukum, yang kemudian hasil RUPS berupa perubahan anggaran dasar tersebut dapat disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa dalam membuat suatu akta tentunya seorang notaris tetap didasarkan kepada ketelitian, yang dalam hal ini notaris tidak hadir dan yang menghadap bertindak sebagai penerima kuasa, seyogyanya harus ada surat kuasa terlebih dahulu dan kalau surat kuasanya ada maka boleh saja, apalagi adanya perubahan anggaran dasar yang sifatnya tidak prinsipal misalkan membuat akta yang sifatnya tidak merugikan perusahaan perseroan maka sepatutnya notaris tersebut menyampaikan kepada para pihak terkait, kemudian kalau RUPSnya sendiri merupakan kesepakatan para pihak maka tidak menjadi masalah dibuatkan akta, dengan kata lain kalau dari RUPS hasilnya tersebut boleh dibawa kepada seorang notaris dan itu sifatnya untuk menguatkan namun tidak dibuatkan juga tidak apa-apa.
- Bahwa Notaris dalam melakukan tugasnya ada beberapa tanggungjawab baik secara kenotariatan maupun secara aturan perundang-undangan dimana ketentuan berkaitan dengan tanggungjawab notaris sebagaimana tertuang pada pasal 16 sampai pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana ada pemberian sanksi secara lisan, secara tertulis hingga pemecatan, dimana sanksi bagi seorang notaris berlaku apa bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan;
- Bahwa Notaris sudah sepatutnya dalam membuat akta yang dimintakan kepadanya bertindak teliti karena dalam mengeluarkan produknya sudah dijamin maka harus dicermati apa yang diajukan untuk dibuatkan risalah, bila ada kelalaian dari seorang notaris maka tidak serta merta pemutusan jabatan notaris namun kalau pelanggaran kode etik dan apabila ada cacat hukum maka notaris memiliki tanggungjawab jabatan terhadap kelalaian tersebut sebagaimana pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan

Halaman 61 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”;

- Bahwa terhadap notaris yang dikenakan sanksi teguran secara lisan dari Majelis Pengawas Wilayah maka secara normatif pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut untuk dibatalkan akta tersebut, dimana apabila ada cacat hukum maka akta tersebut akan turun kedudukannya sebagai akta bawah tangan itupun harus diakui para pihak.
- Bahwa dalam pemeriksaan tentunya baik pelapor maupun terlapor harus dilakukan pemanggilan maka apabila tidak dipanggil maka mekanismenya tidak terpenuhi;
- Bahwa kalau mekanisme tidak terpenuhi maka hal tersebut dikembalikan kepada kebijakan dari Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa asli dan fotokopi yang bermeterai cukup yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Perubahan Data Perseroan PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING Nomor AHU.AH.01.03.0333188 tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00712227.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1580 K/Pdt/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/Pdt/2013 tertanggal 2 Oktober 2013, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 238 PK/Pdt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Printout dari Buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian yang disusun oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono (Jakarta: PT. Gramedia), diberi tanda bukti T.I-6;

Halaman 62 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Printout dari Tulisan dengan Judul Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat yang dibuat oleh Luhut M.P. Pangaribuan, yang dikutip oleh Hukumonline pada tanggal 10 Maret 2011, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Risalah RUPSLB tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Buku II Pedoman Teknis Peradilan Umum, halaman 58, diberi tanda bukti T.I-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda bukti bukti T.I-5 dan T.I-8 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, sedangkan fotokopi bukti T.I-3, T.I-4, dan T.I-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan aslinya / pembedingnya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan printout yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan printout bukti T.I-6, T.I-7 dan T.I-9, bukti surat mana seluruhnya tidak diberi meterai dan tidak diperlihatkan pembedingnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa asli dan fotokopi yang bermeterai cukup yaitu berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) Nomor : 109 yang dibuat di Notaris Ranti Sylvia, SH, tertanggal 23 Februari 2007, diberi tanda bukti T.II.III.IV-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Perubahan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) Nomor : 15 yang dibuat oleh Notaris HELDIAN NOOR, SH pada tanggal 07 Nopember 2008; T.II.III.IV-2;
3. Fotokopi Surat Pemanggilan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham No. 002/RUPS-PS/KSE/VII/2019 terhadap Dewan Komisari PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) yang dibuat oleh Tergugat II selaku Pemegang Saham sebesar 60 % pada tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-3;
4. Fotokopi Surat Pemanggilan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham No. 003/RUPS-PS/KSE/VII/2019 yang ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham sebesar 40 % dan Amru Roustam Poham selaku Direktur PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) yang dibuat oleh Tergugat II dan III selaku Komisaris Utama dan Komisaris PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) pada tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Undangan RUSLP dari Penggugat selaku Direktur Utama dan dan Amru Roustam Poham selaku Direktur PT. Kalimantan Soil Engineering

Halaman 63 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KSE) yang diserahkan oleh Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-5;
6. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 004/RUPS-PS/KSE/VII/2019 yang ditujukan kepada Notaris Rudy Indra Kesuma, SH., M.Kn yang dibuat oleh Tergugat II dan III sebagai Komisaris Utama dan Komisaris pada PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) pada tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-6;
 7. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 005/RUPS-PS/KSE/VII/2019 yang ditujukan kepada NIZAR YUDIAWAN, ST dan MUHAMMAD ALI MUNTAZERIE yang dibuat oleh Tergugat II dan III sebagai Komisaris Utama dan Komisaris pada PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) pada tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-7;
 8. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat) PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) ("Perseroan") pada Hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-8;
 9. Fotokopi Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) Nomor : 3 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, SH., M.Kn, tanggal 10 September 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-9;
 10. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan PT. Kalimantan Soil Engineering Nomor : AHU-AH.01.03-0333188 yang ditujukan kepada Notaris Rudy Indra Kesuma, SH., M.Kn yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-10;
 11. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00771227.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kalimantan Soil Engineering yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-11;
 12. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham No. 001/RUPS-PS/KSE/VII/2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan Notaris Rudy Indra Kesuma, SH., M.Kn pada tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-12;
 13. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham No. 001/RUPS-PS/KSE/VII/2019 yang ditujukan kepada Bapak Sugian Noor pada tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-13;
 14. Screenshot photo Pengumuman penghentian seluruh kegiatan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-14;

Halaman 64 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat dari karyawan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) yang ditujukan kepada Tergugat II tertanggal 02 Oktober 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-15;
16. Fotokopi surat konfirmasi pemegang saham yang ditujukan kepada seluruh karyawan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) pada tanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda bukti T.II.III.IV-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda bukti fotokopi bukti T.II.III.IV-3, T.II.III.IV-4, T.II.III.IV-5, T.II.III.IV-6, T.II.III.IV-7, T.II.III.IV-9, T.II.III.IV-10, T.II.III.IV-11, T.II.III.IV-12, T.II.III.IV-13 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.III.IV-1, T.II.III.IV-2, T.II.III.IV-8, T.II.III.IV-14, T.II.III.IV-15 dan T.II.III.IV-16 aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi, sedangkan Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DR. Indira Fitriyani

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II, III dan IV, saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan adanya gugatan pembatalan akta notaris, dimana Tergugat II sebagai Pemegang Saham yang merupakan sahabat saksi sering curhat dan ada diperlihatkan undangan RUPS oleh Tergugat II, namun saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan RUPS;
- Bahwa kapan tanggal undangan RUPS saksi tidak mengetahui tapi yang jelas tahun 2018 ;
- Bahwa perusahaan PT. Kalimantan Soil Engineering ada masalah itu tahun 2018 dimana saksi ikut menemani Tergugat II bertemu dengan Indri dari Jakarta untuk melakukan somasi pada Direktur PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) agar melaksanakan RUPS, dalam hal melakukan somasi dan mengajukan undangan RUPS sendiri, Tergugat II bertindak selaku pemegang saham dan komisaris dari PT. Kalimantan Soil Engineering
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan dengan PT. Kalimantan Soil Engineering, dimana Tergugat II mempunyai saham PT. Kalimantan Soil

Halaman 65 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering (KSE) sebesar 60 persen (enam puluh persen) dan Penggugat sebesar 40 persen (empat puluh persen), namun saksi tidak mengetahui posisi Penggugat pada PT. Kalimantan Soil Engineering;

- Bahwa PT. Kalimantan Soil Engineering berdiri sejak tahun 2007, dimana permasalahan yang terjadi pada PT. Kalimantan Soil Engineering setelah Tergugat II ada mengajukan somasi kepada Direktur yang merupakan suami dari Penggugat untuk diadakan RUPS namun terhadap somasi tersebut tidak ada tanggapan;
- Bahwa setelah somasinya tidak ada tanggapan dari Direktur PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) untuk melaksanakan RUPS, kemudian pada bulan Agustus 2019 Tergugat II selaku pemegang saham 60 persen (enam puluh persen) mengundang Penggugat selaku pemegang saham 40 persen (empat puluh persen) untuk melaksanakan RUPS, tetapi Penggugat tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi mengetahui ada somasi dari Tergugat II karena saksi pernah melihat undangan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Penggugat berkaitan dengan pengajuan untuk pelaksanaan RUPS, namun saksi tidak ingat isi somasinya ;
- Bahwa Tergugat II tetap melaksanakan RUPS tanpa dihadiri Penggugat, karena Tergugat II ada saham di perusahaan tersebut sebesar 60 persen (enam puluh persen) dimana setelah undangan pertama Penggugat tidak pernah hadir, dilanjutkan dengan undangan kedua, Penggugat tetap juga tidak pernah hadir, lalu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan oleh Tergugat II pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019 tanpa kehadiran Penggugat dan dari RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) ada risalahnya, yang kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) pada Notaris;
- Bahwa Tergugat II melakukan somasi karena ada pengumuman pembubaran perusahaan PT. Kalimantan Soil Engineering;
- Bahwa berkaitan dengan risalah rapat yang dibuatkan akta di notaris, saksi mengetahui karena Tergugat II ada memperlihatkan kepada saksi hasil pertemuan dengan notaris;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat II ada diperiksa oleh Majelis Pengawas, dimana Tergugat II diperiksa oleh Majelis Pengawas berkaitan dengan dibuatnya akta dari risalah tersebut ;
- Bahwa Notaris yang membuat akta dari risalah rapat tersebut terkena sanksi teguran lisan dari Majelis Pengawas;

Halaman 66 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah karyawan masih bekerja atau tidak namun saksi ada melihat pengumuman pembubaran perusahaan

2. Muhammad Rizky

- Bahwa saksi menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat II karena pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat II namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat I, III dan IV, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Kalimantan Soil Engineering sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, namun tidak ada kontrak kerjanya
- Bahwa Pimpinan dari PT. Kalimantan Soil Engineering adalah Sdr. H. Rustam dimana Penggugat di PT. Kalimantan Soil Engineering sebagai Kepala Keuangan;
- Bahwa Sdr. Rustam meminta saksi untuk menyelesaikan pekerjaan bulan Agustus 2019 karena perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2019 ditutup;
- Bahwa penutupan perusahaan dilaksanakan dari hasil Rapat dengan semua karyawan, dimana yang mengundang Sdr. Rustam atas perintah Sdr. Pohan;
- Bahwa Tergugat II ada mengundang para karyawan rapat dan terakhir rapat tanggal 2 Oktober 2019;
- Bahwa para karyawan dalam penghentian kerja sebelumnya diimingi pesangon dan Sdr. Pohan menyarankan untuk membuat pernyataan agar para karyawan meminta pesangon dan gaji kepada Tergugat II, dimana surat pernyataan yang dibuat para karyawan pada tanggal 2 Oktober 2019 ;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji terakhir pada tanggal 1 September 2019 dan saksi sudah tidak turun kerja mulai tanggal 25 Oktober 2019 karena sudah tutup buku ;
- Bahwa tidak ada demo dari para karyawan;
- Bahwa yang menyuruh para karyawan untuk datang pada tanggal 2 Oktober 2019 ke kantor adalah Sdr. Pohan melalui Sdr. Rustam;
- Bahwa saksi keluar dari perusahaan terhitung bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada rapat umum pemegang saham namun hasil rapatnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan Ahli yang di bawah sumpah keterangan Ahli DR. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat

- Bahwa Ahli mengetahui namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Halaman 67 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli akan menerangkan berkaitan dengan kenotarisan dan mekanisme pelaksanaan RUPS ;
- Bahwa Ahli secara profesi sebagai notaris dan mengajar sebagai dosen di Universitas Kalimantan dan juga menjabat sebagai Ketua Kehormatan Pejabat Kenotarisan ;
- Bahwa mekanisme RUPS yang merupakan Organ Perseroan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur segala ketentuan perseroan terbatas yang termasuk tentang hak dan kewajiban dari perseroan terbatas.
- Bahwa RUPS yang adakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- Bahwa tata cara RUPS sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan seminimal mungkin dilaksanakan pada saat rapat tahunan yang bisa membicarakan atau membahas mengenai laporan keuangan dan lain-lain, sedangkan kalau untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat setiap saat diajukan atas usulan 1/10 pemegang saham melalui dewan komisaris atau dewan direksi dengan berdasarkan kepada jangka waktu panggilan kepada pemegang saham, singkatnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan kalau RUPS ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemegang saham terutama ketika para pemegang saham menentukan kebijakan perusahaan. RUPS terbagi menjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.
- Bahwa RUPS Tahunan yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurun waktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalah setelah melewati periode tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS luar biasa yaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktu-waktu tergantung dengan kebutuhan perusahaan, dimana RUPSLB ini diadakan ketika ada perubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar seperti perubahan nama, logo, kedudukan, pemegang komisaris atau hal lainnya, dimana RUPS tahunan dilakukan untuk memberitahukan atau memberikan gambaran keadaan perusahaan sehingga dapat diambil suatu kebijakan yang bentuknya berupa laporan diantaranya laporan keuangan, laporan atas kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan dan lain-lain
- Bahwa Pelaksanaan RUPS tahunan merupakan tanggungjawab dari direksi, apabila direksi tidak bisa melakukan RUPS maka bisa diambil alih oleh komisaris dan kalau komisaris juga tidak bisa maka dapat diambil alih oleh

Halaman 68 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham, karena seyogyanya RUPS merupakan untuk kepentingan dari pemegang saham

- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, ada RUPS yang diadakan dalam rangka perubahan anggaran dasar yang diantaranya berkaitan dengan nama Perseroan dan/ atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal, ditempatkan dan disetor dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;
- Bahwa dalam perubahan anggaran dasar, tidak selalu harus dihadiri oleh notaris bisa saja hanya dalam rangka proses pelaporan data namun ada juga yang dihadiri notaris maupun sekedar rapat yang dilaksanakan kemudian dimintakan pembuatan akta terhadap risalah rapatnya, dalam hal ini ada 3 (tiga) jenis rapat yaitu rapat yang dihadiri notaris, rapat tanpa notaris dengan dihadiri pemegang saham dibuatkan risalah dibawah tangan yang selanjutnya di daftarkan ke notaris, dan rapat sirkuler ;
- Bahwa apabila notaris hanya menerima hasil tanpa ikut menghadiri rapat maka risalah rapat tersebut merupakan akta dibawah tangan karena ia tidak hadir sehingga secara didalam ia tidak mengetahuinya dimana notaris hanya menerima hasil rapat maka biasanya notaris akan mempelajari terlebih dahulu dan untuk itu diberikan waktu sekitar 30 (tiga puluh) hari, dimana setiap notulen yang diterima dipelajari, dan didalam notulen tersebut ditunjuk kuasa untuk hadir menghadap ke notaris ;
- Bahwa Akta notaris ada 2 (dua) macam yaitu pertama akta *relaas*/akta pejabat (akta yang dibuat oleh notaris) disebut juga sebagai akta berita acara, dimana Akta ini dibuat oleh seorang notaris dan memuat uraian otentik mengenai tindakan yang dilakukan dan bisa juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Contoh akta *relaas* terdiri dari berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.dan Kedua akta *partij* (akta yang dibuat di hadapan notaris) adalah Akta yang dibuat di hadapan notaris yang isinya memuat uraian dari yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris dan ketika notaris menerima dibawah tangan kalau tidak merugikan maka tidak dipermasalahkan dan notaris punya hak untuk meminta keterangan para pihak disesuaikan dengan ketentuan yang ada ;
- Bahwa apabila memenuhi syarat maka tanggungjawab bagi notaris untuk membuatkan akta misalkan dalam ketentuan dalam jangka waktu 60 (enam

Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) hari melaksanakan RUPS pertama kali tapi kenyataannya tidak dilaksanakan maka untuk kepentingan perseroan adalah hal yang wajar kalau pemegang saham pengendali melakukan RUPS yang kemudian hasil atau risalahnya dibuatkan akta dihadapan notaris karena tidak ada yang dirugikan ;
- Bahwa risalah rapat dibuatkan akta untuk meningkatkan aktanya sebagai penguatan pembuktian ;
 - Bahwa merupakan suatu kewajaran kalau RUPS diajukan oleh pemegang saham mayoritas, hal tersebut dikarenakan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas kalau Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;
 - Bahwa apabila pemegang saham pada perseroan terbatas hanya 2 (dua) orang maka akan sulit untuk memenuhi kuorum dan kalau tidak lebih diarahkan untuk musyawarah mufakat dan setiap pemegang saham harus memposisikan sebagai pemegang saham yang baik, apabila salah satu tidak hadir maka tidak bisa dilaksanakan namun apabila itu terjadi dapat dilakukan dengan meminta dilaksanakan oleh direksi ;
 - Bahwa pemegang saham mayoritas dengan 60 persen (enam puluh persen) maka ia bertindak selaku pengendali berhak untuk mengajukan RUPS dengan syarat apabila tidak merugikan yang lain ;
 - Bahwa ketentuan untuk jangka waktu penyerahan undangan RUPS yang 14 (empat belas) hari, ada juga yang 15 (lima belas) hari sepanjang sudah diberitahukan kepada pihak lain, namun kalau 2 (dua) orang pemegang saham dan sudah diberitahukan maka 7 (tujuh) hari sudah cukup ;
 - Bahwa ketika pemanggilan RUPS salah satu pemegang saham tidak hadir maka dilakukan pemanggilan lagi tidak hadir maka harus menempatkan pemegang saham pengendali, apabila tidak untuk apa didudukkan sebagai pemegang saham kalau tidak ada fungsinya karena tanggungjawab lebih besar maka merupakan suatu hal yang wajar kalau untuk kepentingan perusahaan dan keputusan cepat diambil apabila diperlukan untuk tindakan cepat sepanjang sudah diagendakan dan agendanya jelas dimuat pada undangan rapat. apabila ketidak hadiran salah satu pemegang saham tersebut dengan tidak ada penyampaian alasan ketidakhadirannya maka setelah dilakukan pemanggilan pertama selanjutnya dipanggil lagi untuk kedua kalinya dan sudah diterima yang tanpa alasan yang jelas maka harus segera mengambil keputusan dan direksi harus mengambil kebijakan kalau dalam keadaan seperti ini ;

Halaman 70 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi memiliki tugas diantaranya adalah pertama membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, kedua membuat daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan;
- Bahwa Direksi berkepentingan untuk menjalankan kepentingan pemegang saham sehingga wajar kalau pemegang saham menuntut untuk meminta pelaporan tentang keadaan atau kondisi perseroan ;
- Bahwa kalau terjadi penutupan yang dilakukan oleh pemegang saham 40 persen (empat puluh persen) maka penutupan yang mengarah kepada pembubaran perseroan tidak dapat dibenarkan karena pembubaran perseroan sendiri dapat dilakukan didasari diantaranya ada keputusan dari pemegang saham, jangka waktu ditentukan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan ;
- Bahwa pembubaran perseroan dengan adanya keputusan dari pemegang saham dimana salah satu pemegang saham mengusulkan untuk pembubaran perseroan dan hal tersebut disetujui oleh pemegang saham lainnya ;
- Bahwa kalau pemegang saham 40 persen (empat puluh persen) memaksa untuk membubarkan perseroan maka pemegang saham yang lain berhak untuk mempertanyakan dan hal tersebut bisa mengarah ke perkara pidana atau perdata karena berpotensi merugikan bagi yang lain.
- Bahwa penutupan dalam kondisi pembubaran tidaklah dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan dari pasal 142 ayat (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS; b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada Pasal 142 ayat (2) dikatakan dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi, sedangkan pada Pasal 142 ayat (3) dikatakan dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir

Halaman 71 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator dan dalam Pasal 142 ayat (4), dikatakan dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Bahwa pada Pasal ayat (5), dikatakan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator ;
- Bahwa Pasal 143 ayat (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan, dan dalam Pasal 143 ayat (2) pengumuman pembubaran sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan ;
- Bahwa pemegang saham pengendali tentunya memiliki tanggungjawab yang lebih besar dan ia bisa saja memberhentikan direksi maupun komisaris dan apabila tidak menerima bisa diajukan ke pengadilan ;
- Bahwa perubahan direksi atau komisaris dilaksanakan apabila dikehendaki oleh para pemegang saham dalam RUPS, dimana banyak alasan mengapa pergantian direksi atau komisaris dilakukan perusahaan. Bisa karena tidak perform saat menjabat, pengalihan hak atas saham, memang sudah saatnya diganti karena disepakati demikian dalam kontrak, atau sebab lainnya.
- Bahwa ada dua jenis Perubahan Anggaran Dasar (PAD), yaitu PAD yang perlu persetujuan Menteri dan PAD yang hanya perlu pemberitahuan kepada Menteri. menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan isi minimal dari anggaran dasar perusahaan yang salah satu isi yang harus ada adalah nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, namun mengganti direksi lama dengan direksi baru atau mengganti komisaris tidak diperlukan PAD, karena pergantian direksi atau komisaris bukan termasuk PAD, akan tetapi hanya termasuk dalam perubahan data perseroan.

Halaman 72 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 29 Ayat (2) Huruf g UUPT, salah satu data yang perlu dimuat dalam daftar perseroan adalah nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan, dimana perubahan data perseroan juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 4/2011).
- Bahwa Pasal 27 Ayat (3) Permenkumham 4/2011, menyatakan salah satu hal yang termasuk dalam perubahan data perseroan adalah perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, kalau perusahaan ingin melakukan PAD tentu tidak masalah, karena mengganti direksi atau komisaris bukan perubahan yang perlu persetujuan menteri seperti yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPT, hanya perlu diberitahukan kepada Menteri meskipun penggantian direksi atau komisaris perusahaan termasuk dalam PAD ;
- Bahwa apabila masa jabatan direksi atau komisaris berakhir maka bisa diperpanjang lagi namun bisa saja digantikan oleh pihak lain, pertama mengapa tidak mau memperpanjang masa direksi mungkin disebabkan sama juga dengan menghambat dari perusahaan tersebut, kedua ada perubahan maksud dan tujuan, yang sepanjang dibutuhkan perseroan dan harus dikendalikan sehingga tidak ada merugikan pemegang saham ;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap notaris ada istilah Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), dimana Majelis Pengawas tersebut ditunjuk dari unsur pemerintah, akademisi dan notaris dengan produknya berupa rekomendasi ;
- Bahwa untuk ketentuan undangan RUPS sebagaimana pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS". Namun apabila pemegang sahamnya hanya 2 (dua) orang saja maka jangka waktu tersebut bisa saja dilakukan dalam 7 (tujuh) hari dengan catatan sudah diberitahukan ;
- Bahwa untuk Komisaris yang masa jabatannya berakhir melakukan pemanggilan RUPS hal tersebut kalau ia juga merupakan pemegang saham maka didasarkan 1/10 tentunya bisa saja dilakukan dengan keputusan rapat. Sebagaimana pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Persroan Terbatas yaitu

Halaman 73 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum”. Sehingga pada saat masa direksi dan komisaris akan berakhir seharusnya melakukan fungsinya dengan mengadakan RUPS;

- Bahwa kalau jabatan komisaris tidak diperpanjang dan komisaris tersebut melakukan pemanggilan RUPS selama tidak ada kerugian tidak menjadi masalah namun apabila merugikan maka perlu dilakukan pembuktian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ;
- Bahwa proses pemanggilan RUPS bisa melalui direksi, komisaris maupun pemegang saham ;
- Bahwa kalau pemanggilan RUPS dilakukan oleh direksi yang masa jabatannya telah berakhir maka ia akan bertanggungjawab secara pribadi ;
- Bahwa ketentuan undangan RUPS, pada undangan RUPS harus ditentukan jelas agendanya namun apabila tidak teragendakan akan tetapi dihadiri oleh semua pemegang saham maka hal tersebut tidak jadi masalah. Sebaliknya apabila ada yang tidak hadir dan sifatnya merugikan masa bisa saja melakukan upaya dengan menggugat ;
- Bahwa untuk ketentuan kuorum pada RUPS dapat dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2/3 dari pemegang saham apabila pelaksanaan RUPS tidak memenuhi kuorum maka dapat dilakukan pemanggilan kembali namun apabila tetap tidak memenuhi maka dapat dilakukan dengan perhitungan 3/5 sehingga dapat dilaksanakan apabila dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, dimana kuorum 3/5 dari pemegang saham yang hadir sesuai dengan pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni “RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” ;
- Bahwa Perubahan ketentuan kuorum dari 2/3 menjadi 3/5 tentunya setelah dilakukan tahapan pemanggilan pertama namun tidak hadir kemudian dilakukan pemanggilan kedua maka apabila tetap tidak hadir maka perhitungannya menjadi 3/5 dari pemegang saham dan dari yang hadir tersebut 2/3 menyetujui dilakukan perubahan anggaran dasar sehingga untuk kuorum terhadap perubahan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui RUPS harus dipenuhi ;

Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat P-21 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0071227.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KALIMANTAN SOIL ENGINEERING, ahli berpendapat berkaitan dengan telah terbitnya Surat Keputusan (vide bukti P-21) sedangkan proses pembuatan aktanya sendiri masih dipertanyakan maka bila ada yang keberatan dan ada dugaan pelanggaran maka pihak yang merasa keberatan tersebut dapat melaporkan melalui Majelis Pengawas Daerah yang nantinya setelah dilakukan pemeriksaan akan keluar berupa rekomendasi yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk memberikan sanksi, itu langkah yang diberikan oleh Undang-Undang apabila merasa keberatan ;
- Bahwa Notaris boleh membuat draft rapat dibawah tangan sepanjang akta notulen rapat belum ditandatangani namun kalau sudah ditandatangani maka isi dari akta harus sama dengan notulen rapat dalam artian kalau notulen rapat belum ditandatangani maka notaris bisa memberikan masukan ;
- Bahwa akibat hukumnya kalau ketentuan 2/3 kuorumnya tidak dipenuhi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menunjukan bagian politik pemerintah untuk meminta adanya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha maka tentunya dengan didasari untuk kepentingan perseroan dengan dibuatnya akta pernyataan keputusan rapat maka terhadap perseroan terbatas tersebut akan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Bahwa yang harus diperhatikan Notaris dalam menerima pengajuan akta, yaitu apakah notulen rapatnya sudah ditandatangani atau belum, itu harus dilihat dokumen-dokumen pendukungnya dan secara aturannya harus dipelajari yang apabila dirasa ada yang kurang bisa dimintakan kepada pemohonnya ;
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan rapat (PKR) tidak bisa batal demi hukum harus melalui gugatan untuk dibatalkan, apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dibatalkan maka dilakukan rapat ulang namun rapat tersebut bukan berarti dianggap tidak ada, rapat tetap ada yang apabila batal demi hukum maka dilakukan rapat yang baru namun kalau tidak merugikan maka cukup dengan dilanjutkan dengan rapat yang akan datang ;
- Bahwa apabila Akta Pernyataan Keputusan rapat (PKR) dibatalkan tidak serta merta RUPS juga batal, apabila ada surat dari pemegang saham tidak bersedia hadir maka asalkan memenuhi kuorum terhadap hasil rapat tersebut dibenarkan saja dan sah ;

Halaman 75 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat TII.III.IV-12 berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham No. 001/RUPS-PS/KSE/VII/2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan Notaris Rudy Indra Kesuma, SH., M.Kn pada tanggal 29 Juli 2019 berkaitan dengan agenda RUPS dimana materi agenda pada Undangan RUPS tidak sama persis disesuaikan dengan perkembangan namun kalau berkaitan dengan penjualan saham maka harus hadir pemegang saham keseluruhan apalagi yang hendak menjual, bisa juga materi rapatnya memperpanjang masa jabatan direksi, dan lain-lain semua dikondisikan saja ;
- Bahwa dalam pelaksanaan RUPS dari yang dipermasalahkan pada perkara ini sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana mengarahkan sudah sesuai dengan asas yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu itikad baik dan kepastian karena menyelamatkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan tidak ada mengenyampingkan pemegang saham lainnya namun kalau ada yang dirugikan maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan proses gugatan;
- Bahwa kewajiban dari komisaris atau dewan komisaris diantaranya melakukan pengawasan terhadap yang dilakukan direksi, melihat buku keuangan, menilai kinerja direksi, apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan komisaris tidak ada sanksinya hanya saja berpengaruh terhadap jalannya perseroan
- Bahwa apabila laporan tidak ditanggapi oleh dewan komisaris maka semua dikembalikan sebagaimana pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana tugas terbesar terhadap jalannya perseroan terbatas ada pada direksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 3 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 76 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.
2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena adanya inkonsistensi dan pertentangan antara Posita dan Petitum dimana Penggugat mendalilkan bahwa Akta 03 tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian namun memohon Akta 03 Batal Demi Hukum dalam Petitum.
3. Gugatan *error in persona* karena salah menempatkan notaris sebagai Tergugat I, sebab kedudukan Tergugat I dalam RUPSLB yang diperkarakan bersifat Tidak Langsung/Pasif.
4. Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah merubah/menyimpang dari kejadian materiil, membuat Gugatan semakin kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan telah merugikan Tergugat I

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil atau Obscuur Libel karena perubahan pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 2, 3, dan 4 pada prinsipnya hampir sama dengan eksepsi Tergugat II, III, IV, yakni mengenai *Obscuur Libel* yang pada pokoknya saling berkaitan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa pada 15 Agustus 2019 Tergugat II dan Tergugat III selaku Komisaris Utama dan Komisari PT.KSE mengirimkan Undangan RUPS Luar Biasa kepada Penggugat selaku Pemegang saham 40 persen PT.KSE, undangan tersebut tidak sah secara hukum karena masa jabatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah berakhir, sehingga Penggugat selaku pemegang saham PT.KSE tidak berkenan untuk hadir dalam RUPS tersebut ;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melaksanakan RUPSLB pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 Wita tanpa kehadiran Penggugat selaku pemegang saham PT. KSE ;
- Bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2019 tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta AD PT.KSE, dimana hasil RUPSLB tersebut

Halaman 77 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan mengangkat Dewan Direksi serta Komisaris yang baru serta melakukan perubahan AD PT. KSE

- Bahwa Tergugat IV hadir dihadapan Notaris (tergugat I) untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, SH,.M.Kn. (Tergugat I) ;
- Bahwa Tergugat I yang merupakan Notaris selaku pejabat umum telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan telah diinput dalam data base perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Para Tergugat telah membantah dalam jawaban dengan menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama dan suami Penggugat selaku Direktur, sejak PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) didirikan sampai dengan 31 Mei 2019 tidak pernah dilakukan RUPS dan tidak ada pembagian dividen, selain itu pula RUPS yang diselenggarakan adalah untuk kepentingan internal PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE).;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk kepentingan internal PT KSE dan pemanggilan ini juga dilakukan sesuai instruksi pemerintah terkait penyesuaian kegiatan usaha PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) dengan KLBI 2017 yang telah ditentukan jangka waktu penyesuaian serta harus segera dilaksanakan meskipun belum ada pengganti Komisaris Utama dan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa pada 10 September 2019 Tergugat IV menerima kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III untuk bertemu Notaris dan menyatakan apa-apa yang termuat dalam Risalah RUPSLB PT KSE tertanggal 23 Agustus 2019 dan menuangkannya kedalam akta notaris ;
- Bahwa Tergugat IV menghadap Tergugat I selaku Notaris membuat Akta 03 atas permintaan dari Tergugat IV dimana draf awal dibuatkan oleh Tergugat I, yang mana Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengetahui perihal permasalahan ketentuan kuorum dalam RUPS/RUPSLB dan Tergugat I tidak

Halaman 78 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya permasalahan pada kuorum serta memandang bahwa hasil RUPSLB PT KSE tertanggal 23 Agustus 2019 berkaitan dengan kelangsungan bisnis yang tidak merugikan perseroan.

- Bahwa Risalah RUPSLB tersebut menunjuk Tergugat II kembali sebagai Komisaris dan Tergugat IV sebagai Direktur Utama menggantikan posisi Penggugat, serta MUHAMMAD ALI MUNTAZERIE sebagai Direktur menggantikan AMRU ROUSTAM POHAN.
- Bahwa selanjutnya Tergugat I mendaftarkan Akta 03 kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Perubahan Data Perseroan Kalimantan Soil Engineering Nomor. AHU-AH.01.03-0333188, pada tanggal 18 September 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat melaporkan Tergugat I kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Laporan tertanggal 10 Oktober 2019, sehingga sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai tanggal 6 Nopember 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut hingga pada tanggal 30 Nopember 2019 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi (MPWN) Kalimantan Selatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Terlapor/Tergugat I berdasarkan Keputusan No. UM.MPWN Prov Kal-Sel 12.19.01 setelah menerima hasil pemeriksaan dari MPDN Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan serta jawaban tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Ahmadi Yusran, SH. MH dan saksi Prof Hadin Muhjad, SH. MH serta saksi Tergugat yakni saksi Dr. Indira Fitriyani dan saksi Muhammad Rizky dikaitkan dengan bukti surat yang diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa tanggal 23 Pebruari 2007 berdasarkan Akta Nomor 109 yang dibuat di Notaris Ranti Sylvia, SH, telah didirikan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) dengan modal dasar 100 juta ditempatkan pada para pendiri yakni Nyonya Yusti 15 juta dan Nyonya Isna 10 juta atau setara 250 saham, dan mengangkat Nyonya Isna Yusdiati, SP selaku Direktur Utama, Tuan Amru Roestam Pohan selaku Direktur dan Nyonya Yusti Yudiawati ST, MT selaku Komisaris Utama dan Tuan Sugian Noor selaku Komisaris dalam masa jabatan selama 5 tahun sejak 7 Nopember 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor SH. (vide bukti P-1/T.2.3.4.1 dan bukti P-2/T.2.3.4-2)

Halaman 79 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Tergugat II selaku Pemegang Saham 60 persen tanpa dihadiri Penggugat selaku pemegang saham 40 persen dengan agenda Rapat Persetujuan penjualan saham milik Penggugat, Pertanggungjawaban Direksi Persero, Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Persero dan Lain-lain (vide bukti P-12 / T.2.3.4 -3)
- Bahwa hasil Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Rapat (P-17/T.1-8/T.2.3.4-8) yang kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 10 September 2020, yang selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat 03 tersebut oleh Tergugat I didaftarkan kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Perubahan Data Perseroan Kalimantan Soil Engineering Nomor. AHU-AH.01.03-0333188, pada tanggal 18 September 2019 (P-20/T.2.3.4-9) ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat melaporkan Tergugat I kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Laporan tertanggal 10 Oktober 2019, sehingga sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai tanggal 6 Nopember 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut hingga pada tanggal 30 Nopember 2019 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi (MPWN) Kalimantan Selatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Terlapor/Tergugat I berdasarkan Keputusan No. UM.MPWN Prov Kal-Sel 12.19.01 setelah menerima hasil pemeriksaan dari MPDN Kota Banjarbaru ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Indira Fitriliyani dan saksi Muhammad Rizky yang menerangkan benar telah terjadi Rapat di PT. KSE pada tanggal 23 Agustus 2020 dengan hasil yang tidak ketahui oleh saksi-saksi, dimana sejak tanggal 23 September 2020 PT. KSE sudah tidak ada aktifitas lagi;
- Bahwa Tergugat I berdasarkan keterangan saksi Prof Hadin Muhjad SH. MH serta saksi Ahmadi Yusran selaku Majelis Dewan Daerah serta Wilayah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I berkaitan Akta yang dibuatnya yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat 03, dengan hasil pemeriksaan rekomendasi terhadap Tergugat I adalah sanksi teguran lisan (P -23) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat yang dianggap pihak Para Tergugat kabur karena adanya perubahan pada posita gugatan angka 5 s/d 27 asal yang dalam perbaikan gugatan dilakukan perubahan pada posita angka 5 s/d 22, yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas / kabur;

Halaman 80 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan awal kemudian dibandingkan dengan perbaikan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Berita Acara persidangan tanggal 9 September 2020, dimana materi pokok gugatan tidak menjadi ada perubahan yang berarti, oleh karena perubahan dalam perbaikan gugatan Penggugat pada posita 3 sampai dengan 27 tersebut hanya lebih memperinci posita sebelumnya dan ada beberapa posita yang digabungkan menjadi satu bagian posita tanpa ada perubahan pada petitumnya, sehingga oleh karena itu eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan kaburnya gugatan karena adanya perubahan gugatan Penggugat sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa adanya error persona dimana Tergugat I / Notaris selaku Pejabat yang hanya membuat Akta yang dimohon penghadap serta dikaitkan dengan upaya damai suka rela atas permintaan para pihak dimana hakim mediator yang mendampingi para pihak dalam upaya damai hanya melakukan pertemuan dengan pihak Penggugat serta Tergugat II, III dan IV pada pertemuan berikutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa pertemuan dalam ruang mediasi yang dilakukan para pihak dengan didampingi mediator yang menengahi sengketa merupakan ranah kewenangan mediator sebagaimana ketentuan Perma 1 tahun 2016 Pasal 5 dimana sifat dari mediasi sendiri tertutup serta sejalan dengan Pasal 14 huruf e yang mana mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya (kaukus) sehingga membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai antara para pihak sebagaimana dikehendaki oleh para pihak dan sifat dari pertemuan mediasi sendiri yang tertutup serta rahasia, oleh karena itu maka eksepsi error in persona berkaitan dengan kedudukan Tergugat I selaku pihak dalam sengketa perkara a quo tidaklah beralasan sehingga sepatutnya dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap kurangnya pihak karena pihak Penggugat tidak menarik tidak menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, akan tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga

Halaman 81 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (vide Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red). Sehingga, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (wo kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actore). Jadi tuntutan atas hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan, terhadap eksepsi Tergugat I berkaitan kurang pihak karena tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas audi et alteram partem*, terhadap pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 23 Pebruari 2007 berdasarkan Akta Nomor 109 yang dibuat di Notaris Ranti Sylvia, SH, telah didirikan PT. Kalimantan Soil Engineering (KSE) dengan modal dasar 100 juta ditempatkan pada para pendiri yakni Nyonya Yusti

Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 juta dan Nyonya Isna 10 juta atau setara 250 saham, dan mengangkat Nyonya Isna Yusdiati, SP selaku Direktur Utama, Tuan Amru Roestam Pohan selaku Direktur dan Nyonya Yusti Yudiawati ST, MT selaku Komisaris Utama dan Tuan Sugian Noor selaku Komisaris dalam masa jabatan selama 5 tahun sejak 7 Nopember 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor SH. (vide bukti P-1/T2.3.4.1 dan bukti P-2/T.2.3.4-2) ;

- Bahwa Pengugat (Isna Yusdiati) dalam kedudukannya selaku Direktur utama memberikan surat penunjukan kepada Direktur (Amru Roustam Pohan) dengan nomor 005/KSE-ST/VI/2019 untuk melakukan undangan RUPS tertanggal 01 Juli 2019 dengan agenda RUPS Tahunan PT.KSE, namun Yusti Yudiawati /TERGUGAT II selaku pemegang saham 60 persen tidak hadir oleh sehingga kuorum tidak terpenuhi selanjutnya dilakukan undangan kedua tertanggal 17 Juli 2019 dengan agenda RUPS Tahunan PT.KSE.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Penggugat dan Direksi membatalkan Pemanggilan ke dua undangan RUPS Tahunan, karena adanya surat tanggal 20 Juli 2019 dari Yusti Yudiawati/Tergugat II mengenai mengenai masa jabatan Direksi yang telah berakhir.
- Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019 menawarkan saham milik Penggugat kepada Tergugat II dan dijawab oleh Tergugat II menggunakan surat tertanggal 1 Agustus 2019 yang mengundang RUPS dengan salah satu agenda persetujuan rencana penjualan saham 40 persen milik Penggugat yang RUPS akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019.
- Bahwa Penggugat menyampaikan penawaran harga jual saham PT. KSE miliknya pada tanggal 5 Agustus 2019 namun ditolak oleh Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2019, sehingga RUPS tanggal 14 Agustus 2019 tidak terlaksana.
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama dan Komisari PT.KSE mengundang Penggugat selaku Pemegang saham 40 persen PT.KSE dalam RUPS Luar Biasa melalui surat undangan Nomor 003/RUPS-PS/KSE/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, namun Penggugat tidak berkenan untuk hadir dalam RUPS tersebut dalam surat yang ditujukan kepada Tergugat II selaku Pemegang saham 60 persen tanggal 19 Agustus 2019 dikarenakan ketidakwenangan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya untuk mengundang para pemegang saham ;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melaksanakan RUPSLB pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 Wita tanpa kehadiran Penggugat selaku pemegang saham PT. KSE dan selanjutnya Tergugat IV hadir dihadapan Notaris

Halaman 83 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, SH.,M.Kn. ;

- Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernah melakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 6 September 2019 revisi tanggal 10 September 2019
- Bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 18 September 2019 dan telah diinput dalam data base perubahan data perseroan KSE No AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019.
- Bahwa ketidakwenangan Dewan Komisaris untuk mengundang para pemegang saham dan menjadi ketua rapat dikarenakan berakhirnya masa jabatannya yang telah berakhir ;
- Bahwa Tergugat I telah mendapatkan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana surat keputusan MPN nomor 01/MPWNNotaris Prov Kalimantan Selatan/12/2009 Tanggal 30 Desember 2019 akibat kelalaiannya dalam membuat akta autentik.
- Bahwa melaksanakan RUPS yang dilakukan telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan memutuskan menyetujui hasil RUPS tanpa memperhatikan Anggaran Dasar PT. KSE dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa Tergugat IV meskipun tidak menghadiri RUPSLB tersebut namun dengan berani membawa Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dihadapan Tergugat I dan bertindak selaku kuasa untuk hadir dihadapan Notaris selaku pejabat umum dan menandatangani akta autentik untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KSE dan meminta untuk di daftarkan ke Mentrian Hukum dan HAM.
- Bahwa kapasitas Tergugat II dan Tergugat III yang mengundang RUPSLB telah melanggar ketentuan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 serta menerima hasil materi RUPSLB dengan merubah anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan Perseroan yang dituangkan dalam Risalah RUPS (perjanjian dibawah tangan) maka Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03 tanggal

Halaman 84 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2019 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut adalah TIDAK SAH atau MELAWAN HUKUM sehingga sudah sepatutnya DIBATALKAN ;

- Bahwa hasil rapat karyawan dengan Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2019 memutuskan pembubaran PT. KSE dan PHK Karyawan sehingga sejak bulan September 2019 sudah tidak adanya karyawan yang bekerja ;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat II yang melakukan RUPSLB yang melawan Hukum dan melakukan PHK terhadap Karyawan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PENGUGAT mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) karena tidak beroperasinya PT. KSE.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Kuasa Para Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa 23 Februari 2007 Tergugat II dan Penggugat bersama-sama mendirikan PT Kalimantan Soil Engineering (PT KSE) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 109 yang dibuat di hadapan Notaris Ranti Sylvia, S.H. dan menempatkan Tergugat II/Yusti Yudiawati, S.T., M.T. pemegang saham 60 persen selaku Komisaris Utama dan Penggugat/Isna Yusdiati, S.P., pemegang saham 40 persen selaku Direktur Utama dengan sdr. Amru Roustam Poham selaku Direktur dan Tergugat III/sdr. Sugian Noor selaku Komisaris
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah telah meyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan RUPSLB PT. KSE karena RUPS yang diadakan oleh Tergugat II selaku pemegang saham mayoritas dan Tergugat III demi kepentingan PT. KSE serta sesuai ketentuan terkait penyesuaian kegiatan usaha PT. KSE ;
- Bahwa hasil RUPSLB yang kemudian dituangkan dalam APKR oleh Tergugat I telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana dibuat atas permohonan Tergugat IV bertindak selaku kuasa Persero, dimana Tergugat I selaku Notaris dalam pembuatan APKR Nomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataan kehendak para pihak, dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III, serta tidak melihat atau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2019 ;
- Bahwa APKR yang dibuat Tergugat I selanjutnya mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM perubahan data persero dengan tujuan membantu PT KSE menyesuaikan perseroan dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP OSS"), dimana penyesuaian berkaitan dengan kelangsungan bisnis yang tidak merugikan perseoran;

Halaman 85 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang Notaris, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, berlandaskan asas kemanfaatan, dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai Pasal 16 ayat (1) Perubahan UU Jabatan Notaris ;
- Bahwa Tergugat I juga telah membantu PT KSE menyesuaikan perseroan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP OSS") dengan mendaftarkannya ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") dan telah terbit SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada 18 September 2019 dan SK Perubahan Data Perseroan KSE Nomor AHU-AH.01.03-0333188 tanggal 18 September 2019 ;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I atas APKR yang dibuat Tergugat I ke Majelis Pengawas dimana tindakan penyesuaian data-data PT KSE dalam Sistem OSS. dianggap merugikan Perseroan / Penggugat sehingga Majelis Pengawas memberikan sanksi terhadap Tergugat I berupa teguran lisan yang merupakan ranah administrasi ;
- Bahwa Tergugat II tidak ada memutuskan Pembubaran PT. KSE, namun Penggugat sendiri yang melakukan pembubaran pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan melakukan penghentian usaha PT. KSE secara sepihak tanpa ada persetujuan dari RUPS dengan memasang Pengumuman di pintu masuk Kantor PT. KSE pada tanggal 23 September 2019 yang mengumumkan penghentian segala kegiatan PT. KSE, yang berakibat Karyawan PT. KSE meminta PHK dan pesangon sehingga kerugian besar mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Pengugat telah mengajukan Replik tanggal 24 September 2020 dan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah:

- Apakah Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengadakan RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2020 atas nama Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya serta telah menuangkan hasil Rapat tersebut dalam bentuk Risalah Rapat yang selanjutnya dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 oleh Tergugat I serta telah didaftar kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 86 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Perubahan Data Perseroan Kalimantan Soil Engineering Nomor. AHU-AH.01.03-0333188 atas permohonan Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemegang Saham Minoritas tidak sah atau melawan hukum ? ;

- Apakah Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Tergugat I sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Actori Incumbit Onus Probandi*), dan kepada Tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1, s/d P-23, 2 (dua) orang saksi serta 1 orang ahli, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-9, sedangkan Tergugat II, III dan IV telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.III.IV-1 s/d T.II.III.IV-16, 2 (dua) orang saksi serta 1 orang ahli ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang pertama terkait apakah kedudukan Tergugat II dan Tergugat mewakili PT KSE adalah sah menurut hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV tertanda bukti T.II.III.IV-1 merupakan akta pendirian PT KSE dimana kemudian terhadap akta pendirian tersebut dilakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana bukti P-2 yang merupakan bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV tertanda bukti T.II.III.IV-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T.II.III.IV-1, Pemegang Saham terdiri dari:

1. Yusti Yudiawati sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
2. Isna Yusdiati sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 87 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham atau bernilai nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Isna Yusdiati (Tergugat I);
Direktur : Amru Roestam Pohan (Tergugat II);
Komisaris Utama : Yusti Yudiawati;
Komisaris : Sugian Noor;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Lebih lanjut, dalam anggaran dasar PT KSE sebagaimana bukti P-2 dan bukti T.II.III.IV-2 diatur secara tegas bahwa masa jabatan direksi dan dewan komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, namun demikian sampai masa jabatan tersebut akan berakhir tidak pernah dilakukan pemanggilan RUPS oleh Direksi maupun Dewan Komisaris PT KSE, serta tidak pula pernah ada permintaan dari Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS untuk menunjuk jabatan direksi dan dewan komisaris yang baru. Dengan demikian, masa jabatan direksi dan dewan komisaris PT KSE apabila mengacu pada bukti P-2 dan bukti T.II.III.IV-2 telah berakhir terhitung sejak tanggal 7 November 2013 sehingga terjadi kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris sampai dengan ditunjuknya anggota direksi dan dewan komisaris yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-18 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat tertanda bukti T.II.III.IV-9 yang merupakan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Kalimantan Soil Engineering" Nomor 03 tanggal 10 September 2019 yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn / Tergugat I telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 Agustus 2019.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti P-9/T2.3.4-12, disebutkan bahwa Tergugat II telah melakukan pemanggilan RUPS pada tanggal 14 Agustus 2019 kepada Penggugat sebagaimana permintaan dari salah satu pemegang saham, namun oleh karena tidak terlaksananya RUPS, kemudian Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris mengajukan kembali permintaan RUPS tanggal 23 Agustus 2019 dan atas dasar tersebut Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan surat pemanggilan tanggal 15 Agustus 2019 bukti P-12, T.II.III.IV-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12/bukti T.II.III.IV-3 tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS sebagaimana bukti P-12/bukti T.II.III.IV-3 dilakukan oleh dewan komisaris yang masa jabatannya telah berakhir terhitung sejak tanggal 7 November 2013 sebagaimana bukti P-2 dan bukti T.II.III.IV-2, hal mana mengacu pada Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa *"...anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat lagi oleh RUPS."* Penjelasan tersebut diatas tentunya menurut Majelis Hakim berlaku *mutatis mutandis* bagi komisaris yang masa jabatannya telah berakhir, sehingga baik Direktur dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak lagi berwenang melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal terjadi kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris maka pemanggilan RUPS hanya dimungkinkan dilakukan oleh Pemegang Saham dalam hal setelah lewatnya tenggang waktu tertentu yang ditetapkan dalam Pasal 79 UUPT sejak diterimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS. Lebih lanjut, Pasal 80 UUPT mengatur secara tegas bahwa dalam hal pemegang saham meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Menimbang, bahwa selain pemanggilan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama bukti P-12/bukti T.II.III.IV-3 pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Namun demikian, dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (Pasal 82 ayat (5) UUPT). Setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-20/bukti T.II.III.IV-9, keputusan dalam RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60 persen

Halaman 89 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh persen) pemegang saham saja sehingga tidak semua hak suara hadir, hal mana didukung pula oleh bukti P-19 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa RUPS yang pemanggilannya dilakukan oleh Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya ataupun oleh Pemegang Saham tanpa adanya penetapan pengadilan, serta jangka waktu pemanggilan RUPS yang bertentangan dengan UUPT adalah tidak sah dan seluruh keputusan-keputusan yang diambil di dalam rapat tersebut juga merupakan keputusan yang tidak sah karena penyelenggaraannya tidak memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang sehingga pengangkatan/kedudukan Penggugat sebagai direksi PT KSE adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua dalam perkara ini yaitu apakah benar perbuatan Para Tergugat yang kemudian menuangkan hasil RUPS tanggal 23 Agustus 2019 dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 yang dibuat oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum yang kedua dalam perkara ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: *"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi, apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Ad. 1. Ada perbuatan melawan hukum

Halaman 90 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tersebut tidak harus melanggar undang-undang, tetapi dapat pula:

a. Melanggar hak subyektif orang lain;

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya (bersumber dari hukum tertulis);

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

c. Melanggar kaidah tata susila;

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan "*ada perbuatan melawan hukum*" maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Ad. 2. Ada kesalahan

Menimbang, bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Menimbang, bahwa kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila;

Ad. 3. Ada kerugian

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

Menimbang, bahwa penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Ad. 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (von Buri) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (von Kries) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia

Halaman 92 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serta mendasarkan uraian sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat, Apakah perbuatan Para Tergugat yang menuangkan hasil RUPSLB kedalam APKR Nomor 3 Tahun 2019 tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum?, sehingga apabila perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu unsur dari Perbuatan melawan hukum maka perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka Para Tergugat haruslah dibebaskan dari tuduhan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama yakni “ada perbuatan melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-2/T.II.III.IV-2, Tergugat II dan Tergugat yang menjabat sebagai Dewan Komisaris PT KSE sudah berakhir masa jabatannya sehingga menjadi kewajiban para pemegang saham lah untuk mengadakan RUPS/LB, agar tidak terjadi kekosongan/lowongan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, dimana sesuai AD PT. KSE vide bukti P-2/T.II.III.IV-2 pada pasal 11 s/d 12, “.....maka terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus dilakukan RUPS”, namun demikian apakah RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang serta AD PT. KSE sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya RUPS yang pemanggilannya dilakukan oleh Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya ataupun oleh Pemegang Saham tanpa adanya penetapan pengadilan, serta jangka waktu pemanggilan RUPS yang bertentangan dengan UUPT adalah tidak sah dan seluruh keputusan-keputusan yang diambil di dalam rapat tersebut juga merupakan keputusan yang tidak sah karena penyelenggaraannya tidak memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang sehingga pengangkatan/kedudukan Penggugat sebagai direksi PT KSE adalah tidak sah menurut hukum, akan tetapi apakah kemudian RUPS yang diadakan menjadi batal demi hukum, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 82 angka 5 serta Anggaran Dasar PT. KSE yang menyatakan “Dalam hal pemanggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang

Halaman 93 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat” ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa RUPS yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak sah karena dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku serta bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. KSE dimana hal tersebut dibantah oleh Tergugat II, Tergugat III dalam jawabannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mekanisme RUPS telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada bab IV Pasal 75 s/d Pasal 88, dimana Penggugat yang gugatannya mendalilkan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, telah menyalahi ketentuan yang berlaku, namun Penggugat dalam bukti suratnya yang bertanda P-1 s/d 23 serta saksi-saksi yang dihadirkan jika dikaitkan dengan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “bahwa Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”, telah menyatakan tidak setuju Penggugat terhadap hasil RUPS tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana bukti P-19, namun dalam dalam posita Penggugat 14 yang menyatakan RUPSLB yang dituangkan dalam Risalah Rapat tidak sah sehingga sepatutnya dibatalkan namun dalam petitum gugatannya Penggugat berkaitan dengan posita tidak dimohonkan dilakukan pembatalan sedangkan yang menjadi dasar adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 10 September 2019 yang dibuat Tergugat I adalah hasil RUPS/LB itu sendiri sebagaimana Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 10 September 2019 yang dibuat Tergugat I adalah hasil RUPS/LB itu sendiri sebagaimana Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2019 menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun dari bukti bertanda P-1 s/d P-23 serta saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Penggugat tidak satu pun membuktikan adanya kerugian dengan merinci serta menjelaskan kerugian seperti apa yang telah diderita Penggugat, dimana Majelis Hakim menilai kerugian Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan bersandar pada ketidak adaan

Halaman 94 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas/ tidak beroperasionalnya PT. KSE sejak 25 Oktober 2019 hal tersebut bersejalan dengan bukti bertanda T.II.III.IV-14 dan T.II.III.IV-15 serta keterangan saksi Muhammad Rizky serta saksi DR. Indira Fitriliyani, yang menerangkan bahwa PT. KSE telah tidak beroperasional sejak 25 Oktober 2019, dimana hal tersebut pihak Tergugat II tentunya menerima kerugian yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan sehingga terhadap dalil gugatannya Penggugat tidak tidak memenuhi unsur kesatu adanya perbuatan melawan hukum dari pihak Para Tergugat oleh karena perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPerdara yang bersifat kumulatif maka karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan hukum sengketa para pihak adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terpenuhinya perbuatan Para Tergugat sebagaimana dalil Penggugat maka Para Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum sehingga sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat selanjutnya, dimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya telah ditolak, maka petitum Penggugat selain dan selebihnya yang bersandar pada pokok gugatannya telah ditolak, sepatutnya dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RBg, KUHPerdara dan pasal-pasal serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.800.000,00

Halaman 95 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 12 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, III dan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan dan PNBP.....	:	Rp1.700.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
5. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.800.000,00;

(satu juta delapan ratus ribu rupiah)